

Laporan Penelitian

Analisis Rantai Nilai Usaha Kakao sebagai Produk Unggulan Kabupaten Donggala-Sulawesi Tengah



FORDFOUNDATION



Analisis Rantai Nilai Usaha Kakao sebagai Produk Unggulan Kabupaten Donggala- Sulawesi Tengah

TIM PENELITI KPPOD

Principal Investigator: Robert Endi Jaweng

Koordinator Peneliti: Tities Eka Agustine

Peneliti: M. Iqbal Damanik

M. Yudha Prawira

Aisyah Nurrul Jannah

Mitra Peneliti Lokal

(KPPA Palu): Maspa
Adriani



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Jakarta, Maret 2016



Daftar Isi

Tim Peneliti	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Tabel	ix
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
2. Tinjauan Pustaka	3
2.1 Pengembangan Ekonomi Lokal	3
2.2 Agribisnis dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	5
2.3 Produk Unggulan Daerah	6
2.4 Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah	7
2.5 Analisis Rantai Nilai (<i>Value Chain Analysis, VCA</i>)	9
2.6 Analisis Rantai Pasok Komoditi Perkebunan	9
2.7 Kerangka Berpikir	11
3. Metodologi Studi	13
3.1 Pendekatan Studi	13
3.2 Batasan Penelitian	13
3.3 Lokasi Studi	13
3.4 Jenis dan Sumber Data	13
3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Pemilihan Responden	13
3.6 Metode Analisis	14
4. Profil Produk Unggulan Daerah	15
4.1 Latar Belakang Pemilihan Produk	15
4.2 Profil Perkebunan	17

5.	Analisis Rantai Nilai	21
5.1	Identifikasi Rantai Nilai	21
5.1.1	Rantai Nilai Input (Sarana Produksi/Saprodi)	21
5.1.2	Rantai Nilai Budidaya/Usaha Perkebunan	22
5.1.3	Rantai Nilai Pengelolaan Pasca Panen	24
5.1.4	Rantai Nilai Perdagangan Pasca Panen	25
5.1.5	Rantai Nilai Pemasaran	25
5.2	Peran Stakeholder	27
5.2.1	Petani/Kelompok Tani	27
5.2.2	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	28
5.2.3	Pemerintah Daerah	28
5.2.4	Pedagang atau Perusahaan	28
5.2.5	Eksportir atau Asosiasi Usaha	28
5.2.6	Lembaga Keuangan	29
5.2.7	Akademisi	29
5.3	Review Regulasi Nasional	30
5.4	Kebermasalahan Usaha Kakao di Kabupaten Donggala	40
5.5	Identifikasi Faktor Internal Usaha Kakao	41
5.5.1	Ketersediaan Tenaga Kerja (SDM)	41
5.5.2	Penguasaan Lahan Usaha	49
5.5.3	Penguasaan Modal Usaha	50
5.5.4	Kelembagaan Sosial dan Budaya	51
5.6	Identifikasi Faktor Eksternal Usaha Kakao	51
5.6.1	Kebijakan Pemerintah Daerah	52
5.6.2	Infrastruktur	53
5.6.3	Kondisi Pasar	53
6.	Penutup	55
	Daftar Pustaka	57



Daftar Gambar

Gambar 2.1	Sistem Agribisnis di Indonesia (Baga, 2003)	6
Gambar 2.2	Konsep Rantai Nilai	9
Gambar 2.3	Konsep Sistem Rantai Pasok <i>Agrifood</i>	10
Gambar 2.4	Kerangka Pikir Studi	11
Gambar 5.1	Rantai Nilai Pemasaran Kakao di Kabupaten Donggala	26
Gambar 5.2	Peta Rantai Nilai Usaha Kakao di Kabupaten Donggala	26
Gambar 5.3	Stakeholder Usaha Kakao di Kabupaten Donggala	27
Gambar 5.4	Sebaran Industri Kakako di Indonesia	29
Gambar 5.5	Analisis Pohon Masalah	42

Daftar Grafik

Grafik 4.1	PDRB Kab. Donggala Sektor Pertanian Tahun 2013 (%)	15
Grafik 4.2	Perkembangan Ekspor Kakao Sulteng dan Harga (ICCO)	17
Grafik 4.3	Produksi Kakao Kabupaten Donggala Tahun 2010-2014	19
Grafik 5.1	Dampak Produksi Program Gernas (2009-2012)	23
Grafik 5.2	Rasio Perbandingan Kelompok Tani dan PPL	24
Grafik 5.3	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	34
Grafik 5.4	Kondisi Ekspor Kakao Indonesia (Ton)	40
Grafik 5.5	Jumlah Poktan Berdasarkan Karakteristik	49

Daftar Tabel

Tabel 4.1	Data Komoditas Perkebunan di Kab. Donggala Tahun 2013	16
Tabel 4.2	Pendapatan Petani dari Komoditas Kakao dan Kelapa (2013)	16
Tabel 4.3	Kelembagaan dan Jumlah Lahan Komoditas Perkebunan (2013)	18
Tabel 5.1	Matriks Analisis Stakeholder Pengembangan Kakao di Kabupaten Donggala	30
Tabel 5.2	Syarat IUP-B dan IUP-P	35
Tabel 5.3	Matriks Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Rantai Nilai Kakao di Kabupaten Donggala	43
Tabel 5.4	Karakteristik Kelompok Tani Berdasarkan	50
Tabel 5.5	Rencana Kerja Dishutbun Kabupaten Donggala dalam Pengembangan Kakao	52
Tabel 6.1	Usulan Program Renstra	56

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Strategi pembangunan daerah dalam mengelola sumber-sumber potensial yang ada, merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan juga pengentasan kemiskinan. Pengembangan produk unggulan daerah juga menjadi salah satu strategi yang menjadi bagian dari kebijakan resmi pemerintah yang berlandaskan Permendagri No.1 Tahun 2014. Meningkatnya produktivitas dari produk unggulan tentu akan berdampak pada perbaikan iklim usaha suatu daerah.

Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, pemanfaatan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan/atau menembus pasar ekspor (Sudarsono, 2001). Tidak banyak daerah yang sudah memiliki strategi terkait pengembangan produk unggulan. Menurut Sudarsono (2001), dinamika keunggulan daerah di masa mendatang ditandai dengan mampu tidaknya daerah dalam meraih peluang menghadapi kompetisi pasar bebas baik di tingkat regional maupun global.

Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah) sendiri yang menjadi salah satu daerah studi juga belum memiliki perencanaan yang optimal terkait dengan pembangunan ekonomi lokal yang berbasis produk unggulan. Selama ini pemerintah daerah hanya menjalankan tugas pokok dan

fungsi dari dinas, belum ada strategi untuk mengembangkan produk unggulan. Berdasarkan hasil *review* dokumen, salah satu potensi produk unggulan dari Kabupaten Donggala adalah Kakao. Ditinjau dari faktor *livelihood* (usaha rakyat dan memiliki daya serap tenaga kerja signifikan) dan kontribusinya atas perekonomian di daerah, kakao memiliki potensi yang cukup besar jika Pemda fokus dalam pengembangan usaha agribisnis kakao.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Donggala 2014-2019 terbukti bahwa kakao menduduki peringkat ketiga penyumbang hasil perkebunan terbanyak setelah kelapa dan kelapa sawit. Kabupaten Donggala pun dikenal sebagai penghasil kakao terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, dengan melihat karakteristik budidaya kakao yang sebagian besar termasuk dalam perkebunan rakyat yang memiliki jumlah tenaga kerja cukup banyak. Untuk itu, kemanfaatan dari pengembangan kakao ini memiliki *multiplier effect* terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Donggala. Harga kakao yang mengikuti harga internasional dan semakin tinggi merupakan alasan yang menguatkan untuk kesempatan memperoleh pendapatan yang berlipat dalam memanen kakao.

Dari sisi kebijakan, Pada tahun 2012, biji kakao ditetapkan sebagai barang ekspor yang dikenakan bea keluar (BK) berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor: No 67/PMK.011/2010 pada 1 April 2010 (Menkeu, 2010), kemudian dilanjutkan dengan peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 pada tanggal 16 Mei 2012 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea

keluar. Penetapan tarif bea keluar diatur berdasarkan harga referensi sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat 1 peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu, 2012).

Sejak peraturan menteri itu diterapkan maka industri kakao nasional menggeliat. Hal ini terbukti dengan semakin menurunnya volume ekspor biji kakao, sementara ekspor kakao olahan terus mengalami peningkatan. Jumlah industri kakao yang pada tahun 2010 hanya 7 perusahaan, saat ini bertambah menjadi 17 perusahaan dan ditargetkan pada tahun 2015 jumlah perusahaan telah bertambah menjadi 20 perusahaan, dengan kapasitas terpasang dari 660.000 ton/tahun pada 2012, diharapkan tumbuh menjadi 950.000 ton/tahun pada 2015 (Kementerian Perindustrian, 2013).

Namun, kondisi di lapangan ternyata tidak cukup baik untuk mendukung pengembangan usaha kakao. Ditinjau dari produktivitas kakao yang mencapai 1,27 ton/ha pada tahun 2009, kemudian mengalami penurunan sejak tahun 2010 hingga 2013 yaitu rata-rata dibawah 1 ton per hektar. Selain itu, langkanya suplai sarana produksi seperti pupuk yang khusus untuk kakao, bibit unggul yang sulit didapatkan menjadi salah satu hambatan yang dialami petani. Selain itu, serangan hama yang belum dapat dikendalikan, membuat petani terkadang merasa putus asa. Dukungan Pemerintah Kabupaten Donggala untuk membantu masalah petani kakao di lapangan, melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pun masih bermasalah karena kurangnya pengetahuan budidaya kakao.

Berdasarkan permasalahan kakao sebagai produk unggulan di Kabupaten Donggala, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerjasama dengan *Ford Foundation* sebagai lembaga yang memiliki perhatian terhadap otonomi daerah dan pembangunan di

daerah, ingin melaksanakan studi untuk mendorong kakao sebagai salah satu basis pembangunan produk unggulan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana gambaran umum usaha kakao di Kabupaten Donggala?
- 2) Bagaimana permasalahan setiap rantai nilai usaha kakao di Kabupaten Donggala?
- 3) Bagaimana rencana tindak lanjut pengembangan kakao di Kabupaten Donggala?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan gambaran umum usaha kakao di Kabupaten Donggala.
- 2) Menganalisis permasalahan yang terjadi pada setiap rantai nilai kakao di Kabupaten Donggala.
- 3) Merumuskan rencana tindak lanjut atau intervensi untuk setiap permasalahan di tiap mata rantai nilai dan pengembangan iklim usaha kakao di Kabupaten Donggala.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai permasalahan dan analisis *stakeholder* di setiap rantai nilai kakao sebagai produk unggulan di Kabupaten Donggala. Harapannya, hasil penelitian ini menjadi masukan kebijakan yang memadai untuk meningkatkan iklim usaha dan mengembangkan kakao sebagai produk unggulan di Kabupaten Donggala. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi titik-titik penting bagi penguatan kapasitas pelaksanaan di lapangan dalam kerangka pengembangan iklim usaha khususnya peningkatan agribisnis produk unggulan.

2. Tinjauan Pustaka

Indonesia, sebagai Negara yang besar, memiliki daerah-daerah yang berkarakteristik unik dan beragam. Sebagian besar daerah di Indonesia juga memiliki keunggulan di bidang agraris atau pertanian. Banyak daerah yang menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian. Akan tetapi, meski banyak daerah yang menjadikan potensi unggulan sebagai tulang punggung perekonomian, namun kebijakan-kebijakan pmda belum banyak yang berfokus ataupun mengoptimalkan sektor pertanian.

Pengembangan potensi unggulan memerlukan beberapa strategi. Hal penting yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi keunggulan dari satu daerah ataupun potensi unggulan apa yang ada di daerah. Dengan identifikasi yang tepat, daerah diharapkan dapat fokus kepada potensi yang menjadiunggulannya, tidak lagi berfokus kepada banyak potensi. Sehingga daerah dapat mengoptimalkan kebijakannya, termasuk di bidang fiskal. Kebijakan pengembangan potensi yang terfokus ini diharapkan akan memunculkan produk-produk unggulan di setiap daerah.

Strategi selanjutnya dalam pengembangan potensi unggulan adalah membuat perencanaan yang komprehensif dengan fokus pengembangan ekonomi lokal (PEL). Perencanaan ini diperlukan agar pengembangan potensi unggulan di daerah dapat memiliki tahapan-tahapan yang jelas. Perencanaan yang baik ini menyangkut tidak hanya pada potensi unggulan, namun juga perencanaan atas interaksi dari para *key actor* seperti dunia usaha, Pemda dan masyarakat umum di dalam satu bentuk kemitraan. Dengan kemitraan yang

kuat, akan tercipta pola kerjasama untuk pengembangan ekonomi lokal

2.1 Pengembangan Ekonomi Lokal

Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah. Dilaksanakannya otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan berbagai strategi salah satunya adalah peningkatan ekonomi daerah. Peningkatan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan melakukan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). PEL dapat difokuskan kepada sektor-sektor unggulan di daerah seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan lainnya. Sebagai pengampu kewenangan, Pemda perlu merumuskan strategi untuk melaksanakan PEL. PEL mengacu pada proses di mana pemerintah lokal atau organisasi berbasis masyarakat berusaha menggerakkan dan memelihara aktivitas bisnis dan/atau kesempatan kerja. Tujuan utama PEL adalah merangsang kesempatan kerja lokal pada sektor tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). PEL berorientasi pada proses yaitu, pengembangan institusi yang baru, industri alternatif, memperbaiki kapasitas tenaga kerja, identifikasi pasar baru, transfer pengetahuan (*knowledge*) dan memelihara perusahaan dan usaha yang baru (Blakely, 1994). Dari definisi di atas, terdapat setidaknya dua poin penting dalam PEL, yaitu: tujuan yang utama dari PEL khususnya penggunaan sumber daya, baik SDM maupun SDA, serta proses untuk PEL khususnya kemitraan.

Proses PEL merupakan proses yang menekankan partisipatif yang melibatkan seluruh *stakeholder*, termasuk juga dunia usaha dan masyarakat. *International Labour Organization* (ILO) menyatakan bahwa PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah serta masyarakat pada wilayah tertentu yang memungkinkan kerjasama dalam menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya lokal dan keunggulan kompetitif. Proses partisipatif yang mendorong terciptanya kemitraan antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah pada tataran kemitraan PEL. Kemitraan ini merupakan kemitraan yang setara diantara masyarakat, dunia usaha dan Pemda. PEL memandang masyarakat tidak hanya sebagai *stakeholder* namun juga *shareholder*. *Shareholder* berarti bahwa adanya kepemilikan atau *buy in* dari pihak yang terlibat terhadap kemitraan yang dibangun.

PEL mencoba untuk merumuskan kembali strategi pembangunan ekonomi rakyat yang relatif terabaikan. Pembangunan ini menekankan pembangunan masyarakat yang seimbang, setara, berlanjut dan bersifat menyeluruh (*holistic*) melalui kemitraan antara institusi masyarakat lokal, LSM, Pemerintah dan sektor swasta. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah seperti memperkuat organisasi masyarakat lokal, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja luar pertanian, memperkuat pasar keuangan perdesaan dan memperbaiki manajemen pengelolaan sumber daya alam (*Achjar, 2003*). Dengan adanya kemitraan maka dapat dirumuskan satu strategi komprehensif untuk PEL.

Alizar (2002) menekankan bahwa dalam implementasinya, PEL perlu diwujudkan dalam kemitraan, atau disebut dengan istilah KPEL (Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal). Kemitraan menjadi penting dan mendasar dalam rangka

memanfaatkan potensi sumberdaya suatu daerah, mengingat pemerintah sendiri memiliki keterbatasan (terutama dana) sehingga memerlukan kontribusi sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan. Sekaligus, kemitraan dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengurangi dominasi sektor tertentu dalam proses perencanaan kebijakan terpadu. Dalam upaya meningkatkan akselerasinya, KPEL dilandasi oleh dua strategi. Pertama, strategi “klaster ekonomi” untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pendapatan (*livelihood*). Kondisi ini dapat dicapai melalui identifikasi peluang dan pengembangan pasar, diversifikasi, dan pemasaran berbagai komoditas terpilih (unggulan). Kedua, strategi “forum kemitraan” dalam rangka menggelar dialog partisipatif antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang pengembangan ekonomi. Melalui forum kemitraan, hal-hal yang terkait dengan kegiatan perencanaan, perumusan kebijakan, fasilitasi pelayanan, dan formulasi keputusan dibuat dan didiskusikan.

Kesuksesan kemitraan antar *stakeholder* di dalam PEL akan berdampak pada terciptanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan PEL, mobilisasi sumberdaya lokal dan energi, dan membuka ruang partisipasi untuk masyarakat di daerah. Agar kesuksesan kemitraan tersebut tercapai, terdapat beberapa kriteria kritis diantaranya:

- a. Dukungan kuat dari masyarakat. Pengusaha individu harus dipersiapkan untuk terlibat di dalam pemecahan masalah.
- b. Peran yang terlegitimasi dan diakui untuk setiap aktor. Setiap aktor harus memiliki ide yang jelas atas manfaat yang akan diperoleh dari bentuk kerjasama ini. Tidak boleh ada aktor yang lebih dominan dibandingkan yang lain.
- c. Kemitraan yang berorientasi pada hasil. Para aktor yang terlibat harus memiliki tujuan yang jelas. Mereka

harus menyatukan sumberdaya di 'satu tempat', menerima kepemimpinan yang jelas dan menciptakan struktur yang fungsional.

- d. Derajat otonomi untuk kemitraan, terlepas dari elemen *funding public* mereka. Seringkali kemitraan mengadopsi bentuk 'entitas yang terpisah', organisasi nirlaba dengan pengelolaan perusahaan swasta yang professional.
- e. Sistem komunikasi yang permanen di antara para rekan di dalam kemitraan.
- f. Jaringan dari individu yang berkomitmen, tidak hanya jejaring organisasi.

Keseluruhan kriteria ini akan menjamin kesuksesan jika diterjemahkan secara efektif ke dalam struktur kerja yang dipengaruhi oleh kondisi daerah. Kemitraan yang sukses bukanlah kemitraan yang paling inklusif, namun kemitraan yang sukses adalah kemitraan yang berdasar pada mitra inti yang strategis dan yang menawarkan atau memiliki sumberdaya strategis yang besar. Secara keseluruhan, tidak ada satu bentuk kemitraan yang baku. Model kemitraan yang tepat di suatu daerah akan tergantung pada karakteristik kebermasalahan, budaya, politik dan pengalaman.

2.2 Agribisnis dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Sektor pertanian memiliki peluang untuk menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Pengelolaan sektor pertanian menjadi lebih berorientasi bisnis (Agribisnis) dapat membuat sektor tersebut lebih berdayasaing. Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem hulu, usahatani, hilir, dan penunjang. Menurut Saragih (1998, dalam Pasaribu 1999), batasan agribisnis adalah sistem yang utuh dan saling terkait di antara seluruh kegiatan ekonomi (yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis


budidaya, subsistem agribisnis hilir, subsistem jasa penunjang agribisnis) yang terkait langsung dengan pertanian.

Agribisnis diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur kegiatan: (1) pra-panen, (2) panen, (3) pasca-panen dan (4) pemasaran. Sebagai sebuah sistem, kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, saling menyatu dan saling terkait. Terputusnya salah satu bagian akan menyebabkan timpangnya sistem tersebut. Sedangkan kegiatan agribisnis melingkupi sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, serta bagian dari sektor industri. Sektor pertanian dan perpaduan antara kedua sektor inilah yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik secara nasional (Gunawan Sumodininggat, 2000).

Baga (2003) dalam KPPOD (2012) menggambarkan lebih detil lagi tentang sistem agribisnis di Indonesia. Secara umum sistem agribisnis mencakup subsistem mulai dari pemasok sarana produksi, usaha pertanian (*farming*), pengolahan, hingga pemasaran. Untuk menunjang eksistensi subsistem agribisnis, diperlukan dukungan penelitian dan pengembangan, informasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, konsultasi, asuransi, dan regulasi. Penelitian sangat penting agar permasalahan-permasalahan, terutama pada subsistem usaha pertanian dapat teratasi. Selain itu, juga dapat dilakukan peningkatan level teknologi dalam subsistem usaha pertanian. Hal yang sama juga terjadi pada pengolahan maupun pemasaran. Sehingga nantinya, setiap subsistem usaha pertanian dapat lebih efisien dan meningkatkan nilai tambah.

Setiap subsistem tersebut memiliki lembaga yang berperan dalam mendukung fungsi subsistem itu sendiri dan saling melakukan kerjasama. Terdapat sebuah lembaga lagi yang perannya mendorong seluruh fungsi subsistem yaitu lembaga pendukung (Departemen Pertanian,

Gambar 2.1 Sistem Agribisnis di Indonesia (Baga, 2003)



2009). Kelembagaan penting dalam sistem pertanian tersebut adalah kelembagaan petani.

Lembaga petani sebagai salah satu lembaga yang berada dalam setiap subsistem tersebut diawali dengan terjadinya kerjasama antar petani yang sebenarnya sudah menjadi budaya khususnya pada usaha tani komoditas tanaman pangan. Setiap lembaga petani tersebut memiliki tugas dan fungsinya (peran) masing-masing. Tetapi dalam menjalankan peran terhadap sistem pertanian (agribisnis), lembaga petani memiliki perbedaan tingkat kemampuan atau kinerja yang berbeda-beda.

Fungsi kelembagaan petani seperti yang tercantum dalam Permentan nomor 273/Kpts /OT.160/4/2007, adalah sebagai penyedia informasi dan penyedia jasa/fisik bagi masing-masing subsistem agribisnis. Kedua fungsi tersebut sangat dibutuhkan oleh petani dalam mengembangkan agribisnis. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dari lembaga petani tersebut, perlu adanya struktur kelembagaan petani yang kuat dan mampu melaksanakan fungsi tersebut. Sehingga dibutuhkan personil dengan kemampuan dan kompetensi yang sesuai untuk mengisi struktur kelembagaan petani.

Agribisnis juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut antara lain: Ketersediaan tenaga kerja/Sumber Daya Manusia; Penguasaan lahan usaha; Penguasaan modal usaha; produksi; pemasaran; kelembagaan sosial; dan kelembagaan ekonomi. Sementara faktor eksternal terdiri dari kependudukan; kondisi sarana dan prasarana; kondisi ekonomi; akses ke sumber modal; posisi tawar petani; introduksi teknologi; pembinaan oleh petugas; perusahaan mitra; kebijakan otonomi daerah; liberalisasi ekonomi (KPPOD, 2013).

2.3 Produk Unggulan Daerah (PUD)

Era globalisasi saat ini setidaknya telah membuat interaksi antar bangsa semakin intensif, khususnya dibidang perekonomian. Masing-masing Negara telah mencoba mengembangkan produk unggulannya agar dapat bersaing di pasar global yang semakin terbuka. Produk unggulan di suatu Negara akan muncul jika dilakukan penataan yang tepat, termasuk di dalamnya strategi pengembangan. Strategi pengembangan ini dapat dimulai dengan meletakkan konsep dasar mengenai produk unggulan itu sendiri.

Salah satu konsep yang diusung dalam pengembangan produk unggulan adalah

One Village One Product (OVOP) atau Satu Desa Satu Produk. Desain konsep ini mensyaratkan satu daerah/desa harus memiliki satu produk unggulan yang memiliki keunikan/ciri khas, memiliki nilai tambah serta potensial untuk dapat dikembangkan. Tentunya sumber daya untuk memproduksi produk tersebut harus berasal dari desa itu sendiri. Konsep OVOP diharapkan mampu meningkatkan kinerja, ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah khususnya masyarakat pedesaan. Konsep OVOP ini pertama kali diperkenalkan di *prefecture Oita* pada Tahun 1979, dan saat ini sudah banyak direplikasi di banyak Negara dan terbukti meningkatkan perekonomian masyarakat di perdesaan dan mengurangi kemiskinan.

Di Indonesia, konsep OVOP sudah dicetuskan oleh Pemerintah Indonesia melalui terbitnya Permenperin No.78 Tahun 2007. Di Indonesia, Prinsip OVOP menekankan pada dimensi dalam penguasaan sumber daya ekonomi, proses produksi dan konsumsi. Konsep ini berusaha menghadirkan komunitas mandiri yang mampu menciptakan produk unggulan tanpa bantuan pembiayaan dari pemerintah. Produk yang dipilih untuk dikembangkan melalui konsep OVOP harus memenuhi kriteria-kriteria dibawah ini:

- a. Produk unggulan yang dikembangkan adalah produk unggulan daerah atau produk kompetensi inti daerah;
- b. Memiliki keunikan khas budaya dan keaslian lokal;
- c. Bermutu dan berpenampilan baik;
- d. Berpotensi pasar domestik dan internasional;
- e. Diproduksi secara kontinyu dan konsisten.

Dari kriteria-kriteria diatas, sangat jelas bahwa produk unggulan yang akan dikembangkan adalah produk asli dari daerah, bukan berdasar pada ketentuan pusat. Otomatis penentuan produk unggulan haruslah melalui penilaian berdasarkan keadaan lapangan daerah,

bukan dari ketentuan pemerintah pusat. Sehingga peran Pemda menjadi sangat krusial dalam menentukan kebijakan penentuan produk unggulan yang akan dikembangkan di daerah.

Pengembangan OVOP yang berfokus pada Industri Kecil Menengah (IKM) juga membutuhkan strategi agar mencapai tujuannya sebagai tulang punggung perekonomian. Dalam Permenperin No. 78 Tahun 2007, beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai OVOP adalah sebagai berikut:

- a. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat Lokal;
- b. Pemanfaatan pengetahuan, tenaga kerja, dan sumber daya lokal lainnya yang memiliki keunikan daerah;
- c. Perbaikan mutu dan tampilan produk;
- d. Promosi dan pemasaran pada tingkat nasional dan global.

Strategi ini sangat jelas menggambarkan bahwa diharuskan adanya kolaborasi yang kuat baik dari tingkat pusat sampai pada daerah. Keterlibatan aktif swasta dan masyarakat lokal juga menjadi keharusan agar strategi pengembangan produk unggulan di daerah dapat berhasil dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

2.4 Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Pada tahun 2014, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Pengertian produk unggulan dalam Permendagri tersebut adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam,

sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Pemda juga diberikan kewenangan yang luas dalam menetapkan produk unggulan daerah. Sebelum dilakukan penetapan PUD, dilakukan penentuan potensi unggulan yang dilakukan berdasarkan beberapa kriteria seperti sumbangan produk tersebut dalam PDRB, mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah. Penentuan potensi unggulan dilakukan melalui kajian akademik. Sedangkan kriteria penetapan PUD adalah sebagai berikut:

- a. Penyerapan tenaga kerja produk unggulan daerah diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di daerah produksi sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.
- b. Sumbangan terhadap perekonomian merupakan produk yang memiliki nilai ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan kebelakang, memberi efek berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.
- c. Sektor basis ekonomi daerah merupakan produk unggulan daerah yang masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam PDRB dan memberikan kontribusi terbesar bagi ekonomi daerah.
- d. Dapat diperbaharui memberi makna bahwa produk unggulan daerah bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Barang tambang tidak dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah meskipun saat itu

memberi kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah.

- e. Unsur sosial budaya dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan produk unggulan daerah adalah menggunakan talenta dan kelembagaan masyarakat yang dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.
- f. Ketersediaan pasar adalah kemampuan produk unggulan daerah untuk terserap pada pasar lokal, regional dan nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global.
- g. Bahan baku terjamin ketersediaannya dengan perolehan harga yang kompetitif, terjamin kesinambungannya serta ramah lingkungan. Modal adalah ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.
- h. Sarana dan prasarana produksi adalah kemudahan bagi pengusaha PUD untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pada tingkat harga yang kompetitif dan mudah diperoleh.
- i. Teknologi yang relevan, tepat guna dan terdapat unsur yang tidak mudah ditiru.
- j. Manajemen usaha merupakan kemampuan mengelola usaha secara profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat.
- k. Harga merupakan kemampuan memberi nilai tambah dan mendatangkan laba usaha.

Kriteria-kriteria diatas sangat jelas menggambarkan bahwa PUD harus berkarakteristik daerah setempat dan mampu memberikan kontribusi besar dalam perekonomian daerah. Selain itu juga, ketersediaan pasar, teknologi dan harga yang baik juga menjadi faktor kunci lainnya dalam pemilihan PUD. Perencanaan juga dibuat untuk jangka menengah dan jangka panjang. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan

PUD diantaranya: Peningkatan kualitas daya tarik PUD, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan promosi dan investasi PUD, peningkatan kerjasama, peningkatan peran serta masyarakat serta peningkatan perlindungan terhadap PUD.

2.5 Analisis Rantai Nilai (Value Chain Analysis, VCA)

Rantai nilai merupakan suatu cara pandang di mana bisnis dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan berasal dari tiga sumber dasar: aktivitas yang membedakan produk, aktivitas yang menurunkan biaya produk, dan aktivitas yang dapat segera memenuhi kebutuhan pelanggan (Pearce & Robinson dalam Wibowo, 2014).

Analisis rantai nilai dapat digunakan untuk mendefinisikan secara lebih menyeluruh keunggulan maupun kelemahan dari suatu sektor atau industri. Hal ini dikarenakan analisis rantai nilai melihat dari sisi proses dari setiap rantai nilai di dalam suatu sektor, mulai dari rantai input, produksi sampai dengan rantai produk akhir. Penggunaan analisis rantai nilai juga memungkinkan terpilihnya satu rencana strategis sehingga dapat memunculkan keunggulan kompetitif.

Kerangka rantai nilai membagi aktivitas dalam perusahaan menjadi dua kategori umum yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas primer atau fungsi lini yaitu aktivitas yang terlibat dalam

penciptaan fisik produk, pemasaran dan transfer ke pembeli, serta layanan purna jual. Aktivitas pendukung atau fungsi staf membantu perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan infrastruktur atau input yang memungkinkan aktivitas-aktivitas primer dilakukan secara berkelanjutan.

Konsep rantai nilai juga dapat diperluas melalui pemahaman bahwa organisasi harus berinteraksi dengan para supplier, para distributor, dan pelanggan. Hal ini terkait dengan posisi suatu organisasi dalam suatu rantai nilai produk untuk meningkatkan keunggulan. Dengan memahami posisi organisasi dalam satu rantai nilai, organisasi dan pihak eksternal terkait seperti supplier, distributor dan pelanggan secara kolektif membentuk *value system*.

Untuk setiap mata rantai nilai, dilakukan *Need Assessment*. *Need Assessment* adalah satu proses yang memotret kebutuhan dan prioritas dari suatu sektor. Melalui *need assessment*, akan didapatkan informasi dasar tentang permasalahan ataupun kesenjangan antara kebutuhan dan prioritas. Penggunaan *Need Assessment* juga membantu dalam menentukan intervensi apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada setiap mata rantai nilai.

2.6. Analisis Rantai Pasok Komoditi Perkebunan

Salmona (2010) juga menyatakan, dalam implementasi di lapangan, pengelolaan

Gambar 2.2 Konsep Rantai Nilai



rantai pasok berkelanjutan menghadapi beberapa kendala di antaranya: (1) pembelajaran organisasi, (2) peduli lingkungan, (3) dukungan pengelola, serta (4) budaya perusahaan terkait dengan pengelolaan lingkungan (*environmental responsibility*). Penerapan pengelolaan rantai pasok berkelanjutan akan berbeda pada masing-masing negara, sejalan dengan kondisi politik, budaya dan karakteristik nasional; sehingga perlu dilakukan studi tentang disain pengembangannya.


Pengelolaan rantai pasok pada industri makanan (*food industry*) di Eropa merupakan hal yang sangat krusial (*Manzini dan Accorsi, 2013*). Pengelolaan rantai pasok tersebut dilakukan menggunakan multi disiplin ilmu melalui integrasi antara disain dan manajemen. Tujuan akhir integrasi tersebut adalah:

(1) mencapai tingkat kualitas yang optimal; (2) keberlanjutan lingkungan; (3) efisiensi logistik; dan (4) efisiensi produksi, pengolahan dan sistem pengelolaan. Sejalan hal tersebut, maka *Tsolakis et al (2014)* membuat konsep sistem rantai pasok *agrifood* seperti gambar 2.3.

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa sistem rantai pasok pada komoditas agribisnis, khususnya *agrifood* dapat dibedakan atas 3 zona, yaitu:

1. Zona produksi; dengan ruang lingkup pada lahan pertanian, pergudangan dan aktifitas pengemasan di wilayah produsen hasil pertanian. Aktor yang terlibat langsung pada domain ini adalah petani, mitra industri dan institusi riset.
2. Zona logistik dan distribusi; menjadi penghubung antara zona produksi, industri manufaktur pengolahan dan

Gambar 2.3 Konsep Sistem Rantai Pasok *Agrifood* (Tsolakis et al, 2014)



- konsumen. Aktor yang terlibat langsung pada domain ini adalah perusahaan logistik beserta para pemasok perusahaan logistik atau vendor.
3. Zona pengolahan dan pemasaran; dengan ruang lingkup pada kegiatan produksi, pergudangan, dan pengemasan. Aktor yang terlibat langsung pada domain ini adalah perusahaan pengolah, para pemasok bahan baku dan bahan penunjang, perusahaan logistik dan para vendor, serta importir/eksportir.


2.7 Kerangka Pikir

Peraturan Permendagri No.9 Tahun 2014 tentang produk unggulan menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan perencanaan ekonomi lokal. Dewasa ini, produk unggulan hanya dijadikan sebagai komoditas tanpa disertai perencanaan yang matang untuk dapat dikembangkan dan menjadi strategi pengembangan ekonomi lokal. Di Kabupaten Donggala sendiri, kakao belum dijadikan dasar perencanaan pengembangan perekonomian lokal.

Data RPJMD (2014–2019) yang menyebutkan subsektor perkebunan memiliki kontribusi PDRB yang cukup besar dalam memberikan kesempatan bagi kakao untuk diintervensi. Dalam studi ini intervensi produk unggulan dilakukan melalui identifikasi permasalahan pada rantai nilai usaha agribisnis. Rantai nilai usaha yang dimaksud merupakan analisis dari aspek input sarana produksi hingga perdagangan pasca panen dan pemasaran. Hambatan dari masing-masing rantai nilai akan menjadi input dan juga basis data dalam mengoptimalkan kelembagaan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Donggala untuk mendorong pengembangan iklim usaha kakao.

Lebih jauh lagi, dengan melihat kesempatan dan juga nilai tawar kakao di dunia internasional harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani kakao di Donggala. Kesejahteraan petani yang meningkat serta kondisi rantai nilai yang menunjang juga akan mendorong peningkatan perekonomian di Kabupaten Donggala. Bagan kerangka pikir secara terstruktur ditampilkan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Kerangka Pikir Studi





3. Metodologi Studi

3.1 Pendekatan Studi

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipandang tepat untuk menggali data dan informasi mendalam tentang rantai nilai usaha kakao di Donggala: dari rantai nilai input sampai dengan rantai nilai pemasaran. Dengan pendekatan demikian diharapkan secara induktif terbentuk suatu interpretasi dan pemahaman terhadap makna rantai nilai kakao dan masalah pengembangan iklim usaha maupun interaksi antar *stakeholder* yang terlibat. Untuk maksud itu pula, penelitian ini bertipikal deskriptif: menggambarkan dan menjelaskan secara analitis (gambaran situasi), mengapa dan bagaimana pola-pola (tipologi) masalah terjadi di masing-masing titik rantai nilai.

3.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah penilaian atas berbagai titik/tahapan dalam rantai nilai pengembangan kakao di Donggala. Rantai nilai yang dianalisis adalah rantai nilai input (saprodi), budidaya, pengolahan hingga pemasaran dan kegiatan lanjutan lainnya. Daerah yang dijadikan lokasi studi adalah penghasil suatu produk unggulan yang relatif signifikan, di mana dalam kasus Donggala adalah produk kakao.

3.3 Lokasi Studi

Studi ini dilaksanakan di Kabupaten Donggala. Penggalan informasi dan pengumpulan data di lapangan dilakukan selama 4 (empat) bulan, yakni dari bulan Juli hingga Oktober 2015. Pemilihan lokasi studi, antara lain, merujuk Keputusan Menteri Pertanian No.46 Tahun 2015 tentang

Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional. Kepmentan tersebut menempatkan sejumlah daerah (termasuk Donggala) ke dalam klasifikasi wilayah perkebunan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi/wawancara dan *focus group discussion* (FGD) dengan *stakeholders* kakao di Donggala. Sebagai pendukung data primer, dalam studi ini dikumpulkan data sekunder tentang perkebunan kakao di Donggala yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, hasil-hasil riset dari perguruan tinggi, serta dari lembaga/instansi lainnya. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data regulasi seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah. Data-data regulasi juga diperoleh dari situs Kemenhukham, Kementan, Kemendagri, Pemda dan sumber lainnya yang *valid*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Pemilihan Responden

Pengumpulan data primer dalam studi ini dilakukan melalui tiga cara yaitu:

- 1) Observasi berupa pengamatan langsung terhadap latar dan objek penelitian.
- 2) Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) kepada narasumber terpilih atau para *stakeholder* usaha kakao di Kabupaten Donggala.
- 3) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders* kakao di Kab. Donggala.

Pemilihan narasumber dalam studi ini berdasar *purposive sampling*: narasumber dipilih berdasarkan jenis informasi atau pertimbangan yang sudah ada/ditetapkan sebelumnya dan adanya identifikasi atas kelompok/orang yang memiliki kualifikasi tertentu (terkait jabatan, kepakaran dan pengalaman dalam usaha kakao). Namun di lapangan, sebagai bagian metode *purposive sampling* adalah dilakukan pula pengembangan kategori/ subjek narasumber lain berdasar teknik *snowballing* (keterkaitan informasi, rekomendasi nama, dst).

Bertolak dari teknik pengumpulan data di atas, narasumber yang sudah diwawancarai merupakan *stakeholders* kakao yang terkait langsung dengan kegiatan usaha pada setiap rantai nilai kakao di Kabupaten Donggala: petani, pengepul tingkat desa/kecamatan, pengepul besar, penyedia sarana produksi, penyuluh, serta Pejabat Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Donggala, narasumber dari perguruan tinggi, dan pejabat SKPD terkait. Sedangkan pengumpulan data sekunder dalam studi ini dilakukan melalui studi kepustakaan melalui penilaian atas sumber-sumber *valid* seperti situs Kementerian maupun Pemda.

3.6 Metode Analisis

Untuk menjawab rumusan permasalahan, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan metode analisis rantai nilai. Porter (2001), mendefinisikan Analisis Rantai Nilai (*Value Chain Analysis*) sebagai alat untuk memahami rantai nilai yang membentuk suatu produk. Rantai nilai ini berasal dari aktifitas-aktifitas yang dilakukan, mulai dari bahan baku dari pemasok hingga produk akhir sampai ke tangan konsumen, termasuk

juga pelayanan purna jual.

Tujuan dari analisis rantai nilai adalah untuk mengidentifikasi tahap-tahap utama kegiatan usaha kakao dimana pelaku rantai nilai dapat meningkatkan nilai produk untuk konsumen atau menurunkan biaya dan mengefisienkan kerja. Penurunan biaya atau peningkatan nilai tambah (*value added*) dapat membuat suatu usaha atau industri lebih kompetitif. Berdasarkan analisa rantai nilai, terdapat dua aktivitas bisnis, yakni aktivitas utama (*primary activities*) dan aktivitas pendukung (*support activities*)¹.

Analisis rantai nilai kakao yang dilakukan dalam studi ini hanya terbatas pada pemetaan masalah yang ada pada masing-masing rantai nilai usaha kakao; tidak sampai kepada analisis efisiensi di setiap mata rantai nilai usaha komoditi tersebut. Dengan pemetaan masalah ini, diharapkan dapat dianalisis satu titik ungkit yang dapat dijadikan pemecahan bagi pengembangan rantai nilai usaha kakao di Donggala.

Selain menggunakan metode analisis rantai nilai, dalam studi ini juga digunakan *regulatory-review* dalam melakukan kajian regulasi terkait. Analisis ini dilakukan melalui identifikasi setiap regulasi yang berlaku baik ditingkat pusat maupun daerah untuk perkebunan kakao. Setelah itu dilakukan analisa terhadap dokumen kebijakan yang dinilai signifikan keterkaitan atau pengaruhnya bagi kegiatan usaha kakao pada masing-masing rantai nilai (Input-Budidaya-Pengolahan-Pemasaran). ■

1) Aktivitas utama adalah semua aktivitas yang secara langsung berhubungan dengan penambahan nilai terhadap masukan-masukan dan mentransformasikannya menjadi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Aktivitas ini meliputi: *inbound logistics*, operasi, *outbound logistics*, pelayanan, pemasaran dan penjualan. Aktivitas pendukung adalah semua aktivitas yang mendukung atau memungkinkan semua aktivitas utama berfungsi dengan efektif. Aktivitas pendukung ini meliputi: infrastruktur, sumberdaya manusia, dan iptek.

4. Profil Produk Unggulan Daerah

4.1 Latar Belakang Pemilihan Produk

Kabupaten Donggala terbilang sebagai daerah yang relatif subur untuk usaha sektor pertanian dan perkebunan maupun kaya dari sisi potensi kelautan dan ekosistem lautnya. Pada tahun 2013, Donggala mencatat angka pertumbuhan sektor pertanian sebesar 13,18%. Besarnya potensi dan realisasi pertumbuhan pertanian tersebut membuat sektor ini menjadi sumber penghidupan dan mata pencaharian utama penduduk, serta sebagai sektor utama dalam PDRB daerah.


Kontribusi pertumbuhan dalam sektor pertanian tersebut berasal dari dua sub sektor utama: tanaman bahan makanan sebesar 761.404 juta rupiah (12,94%) dan sub sektor perkebunan sebesar 835.579 juta rupiah (14,20%), sebagaimana dapat dilihat visualisasinya dalam Grafik 4.1.

Dalam sub-sektor perkebunan, hasil produksi komoditi terbesar adalah kelapa,

kelapa sawit dan kakao. Berdasarkan hasil *review* dokumen dan studi lapangan dari Tim KPPOD, terdapat 3 komoditas perkebunan yang memiliki luas areal, volumen produksi dan jumlah tenaga kerja (Rumah tangga/KK) terbesar: kakao, kelapa dan kelapa Sawit (Lihat Tabel 4.1).

Penentuan produk unggulan dari daftar komoditas perkebunan pada Tabel 4.1 didasarkan pada faktor *livelihood* (usaha rakyat, memiliki daya serap tenaga kerja signifikan) dan pertimbangan keunggulan produk yang dipilih untuk dapat bersaing di dunia internasional. Berdasarkan itu, sekurangnya terdapat dua komoditas yang menjadi rekomendasi untuk menjadi produk unggulan di Kabupaten Donggala, yaitu **kakao dan kelapa**. Dalam studi ini tim KPPOD tidak merekomendasikan sawit untuk diadopsi pada tingkat kebijakan Pemda sebagai salah satu komoditas unggulan mengingat dampak negatif bagi kehidupan sosial dan daya rusaknya bagi alam sekitar (*deforestasi* atau penurunan

Grafik 4.1 PDRB Kab. Donggala Sektor Pertanian Tahun 2013 (%)



Sumber: RPJMD Kab. Donggala 2014-2019, diolah.

secara kualitas dan kuantitas sejumlah areal hutan, hilangnya habitat dan spesies tertentu, dan peningkatan emisi atau gas rumah kaca sebagai imbas dari melepasnya karbon yang berlebih dari tanaman kelapa sawit, dst).

Dalam kerangka penetapan produk unggulan, studi ini juga melakukan perbandingan akan kelebihan dan kekurangan dari kakao dan kelapa. Perbandingan dilakukan kepada besaran pendapatan yang dapat diterima oleh petani jika menanam kedua komoditas tersebut, sebagaimana ditunjuk dalam Tabel 4.2.

Berdasarkan hasil komparasi harga tersebut terlihat bahwa estimasi dari pendapatan petani kakao untuk tiap rumah tangga usaha (KK) per tahun

sebesar Rp 30.110.590 (tiga puluh juta seratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Untuk estimasi pendapatan petani kelapa tiap rumah tangga usaha (KK) per tahun sebesar Rp 3.759.956 (tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Data ini menunjukkan bahwa pilihan atas kakao sebagai produk unggulan adalah tepat. Perbedaan besaran pendapatan pada para petani kakao memberikan kesempatan lebih besar bagi mereka guna meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu, pertimbangan menjadikan kakao sebagai produk unggulan daerah bertolak pula dari analisis faktor-faktor berikut:

- Faktor *Livelihood* (usaha rakyat dan memiliki daya serap tenaga kerja signifikan).

Tabel 4.1 Data Komoditas Perkebunan di Kab. Donggala Tahun 2013

Jenis Komoditas	Luas Areal (Ha)	Produksi (ton)	Jumlah Rumah Tangga Usaha (KK)
Kelapa Sawit	6.215.56	83.515	3.095
Kelapa	19.348.77	22.258	23.679
Kakao	14.656.22	19.076	20.273
Cengkeh	12.074.55	1.460	19.027
Kopi	682.02	258	1.354
Jambu Mete	61.70	161	142
Lada	113.63	78	462
Kapuk	132.63	44	408
Vanili	0.70	9	4
Pala	863.37	5	2.808

Tabel 4.2 Pendapatan Petani dari Komoditas Kakao dan Kelapa (2013)

Jenis komoditas	Jumlah Produksi (kg)	Jumlah Rumah Tangga Usaha (KK)	Harga Jual (Rp)	Estimasi Pendapatan Petani (Rp/KK)
Kakao	19.076.000	20.273	32.000	30.110.590
Kelapa	22.258.000	23.679	4.000	3.759.956

Kakao merupakan usaha perkebunan rakyat yang memiliki jumlah tenaga kerja cukup banyak, yakni sebesar 20.273 (KK). Estimasi pendapatan petani yang diterima dari usaha kakao untuk setiap rumah tangga usaha (KK) adalah Rp 30.110.590. Selain itu, budidaya kakao tidak membutuhkan alat berat sehingga dapat dilakukan oleh banyak pihak, bahkan anggota keluarga. Dengan melihat kemungkinan dampak ganda dalam mengembangkan usaha kakao ini, dampak dari naiknya produktivitas kakao jelas mendorong kesejahteraan petani di Kabupaten Donggala.

- **Nilai tawar produk unggulan di dunia internasional**
Kakao juga memiliki sisi keunggulan internasional. Biji kakao ditetapkan sebagai barang ekspor yang dikenakan biaya keluar (BK), sesuai Permenkeu No. 67/PMK.011/2010 dan Permenkeu No. 75/PMK.011/2012 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Pada tahun 2012, kakao telah menyumbang devisa sebesar USD 1,053 Milyar dari ekspor biji kakao dan produk olahan.


Terkait keuntungan dari sisi harga, berikut ditampilkan Grafik 4.2 ihwal perkembangan ekspor kakao Propinsi Sulawesi Tengah dan harga *International Cocoa Organization* (ICCO).

4.2 Profil Perkebunan

Dalam profil perkebunan kakao, analisis dilakukan dengan melihat perbandingan anggota Gapoktan dengan jumlah lahan yang ditanami komoditas perkebunan. Data ini merupakan data sebaran yang tidak spesifik menyangkut kakao. Namun berdasarkan data tersebut dapat dilihat besaran jumlah rerata lahan yang dikelola masing-masing gapoktan di tiap kecamatan. Tercatat, setiap Gapoktan mengelola lahan sebanyak 102,117 ha. Data kelembagaan petani perkebunan dan jumlah lahan komoditas perkebunan tergambar pada Tabel 4.3 di halaman selanjutnya.

Perihal kelembagaan petani, poktan/gapoktan yang ada di Donggala saat ini memang tidak spesifik dan fokus hanya mewadahi petani kakao. Anggota poktan/gapoktan ini terdiri dari beberapa bidang, tidak hanya dari perkebunan, tetapi

Grafk 4.2 Perkembangan Ekspor Kakao Sulteng dan Harga (ICCO)



Sumber: Kajian Bisnis Kakao, Sulteng 2014

Tabel 4.3 Kelembagaan dan Jumlah Lahan Komoditas Perkebunan (2013)

Kecamatan	Jumlah Gapoktan	Total Anggota	Jumlah lahan Komoditas Perkebunan (ha)
Dampelas	13 kelompok	4478	3919,25
Balaesang	13 kelompok	7295	2858,8
Sojol Utara	5 kelompok	1816	1752
Sojol	9 kelompok	6645	1369,5
Balaesang Tanjung	8 kelompok	1990	1274,17
Sirenja	13 kelompok	3085	1238,5
Labuan	7 kelompok	1572	1046,25
Banawa Selatan	19 kelompok	2967	644,63
Sindue Tombusabora	6 kelompok	1155	567,95
Sindue	13 kelompok	2644	479,23
Tanantovea	10 kelompok	1502	381,75
Pinembane	5 kelompok	325	302
Sindue Tobata	6 kelompok	1115	200,25
Rio Pakava	14 kelompok	2159	183
Banawa Tengah	8 kelompok	660	100
Banawa	11 kelompok	1056	21,5


dari pertanian sawah, peternakan dan perikanan. Tidak fokusnya kelembagaan poktan ini juga memicu sulitnya penyelesaian masalah di lapangan. Petani tidak dapat saling berbagi solusi dan informasi yang khusus, karena dalam pertemuan tentunya banyak isu yang disampaikan.

Perkembangan krusial pada sisi lain menunjukkan bahwa kondisi produksi kakao di Kabupaten Donggala mengalami penurunan. Merujuk hasil sensus pertanian pada tahun 2015, meski produksi kakao pada tahun 2014 meningkat dari 18.742 menjadi 19.075, namun volume produksi absolut sesungguhnya sudah berkurang drastis sejak tahun 2012. Grafik 4.3 memperlihatkan trend penurunan produksi

kakao dari tahun 2010-2013. Beberapa masalah yang mengakibatkan penurunan produksi, antara lain, serangan hama yang berkepanjangan yang sejauh ini belum ada solusi. Selain itu, modal usaha yang dimiliki petani masih terbatas, membuat petani sulit mendapatkan suplai sarana produksi.

Hasil kajian Bank Indonesia kerjasama dengan Untad (2014), terjadi penurunan produksi kakao disebabkan kegagalan panen tersebut hingga di atas 70 persen. Konsekuensinya, produktivitas usahatani kakao hanya 0,71 ton/ha/tahun. Angka kegagalan panen dan tingkat produktivitas tersebut konsisten dengan apa yang dilaporkan oleh Yantu dkk (2013b), yaitu kegagalan panen 77,79 persen dengan tingkat produktivitas 0,67 ton/ha/tahun

Grafik 4.3 Produksi Kakao Kabupaten Donggala Tahun 2010-2014



Sumber: Donggala dalam Angka, 2014

bagi petani kakao. Angka-angka tersebut diperoleh dengan adopsi teknologi rendah. Jadi, petani tanpa adopsi teknologi, hampir tidak memiliki hasil kakao biji sama sekali. Petani-petani tersebut beralih menjadi buruh tani, karena tingkat upah tergolong tinggi, yaitu Rp 50.000 – Rp 60.000 per hari orang kerja (HOK).

Yantu et al. (2013c) melaporkan bahwa perubahan harga kopi biji memiliki koefisien yang lebih besar daripada perubahan harga kakao biji. Ini mengartikan bahwa produktivitas usahatani kakao lebih responsif terhadap perubahan harga kopi biji daripada harga kakao. Hal ini tidak terjadi bila memperhatikan analisis produktivitas yang menggunakan

data kurun waktu 2000–2008. Hal ini mengisyaratkan bahwa risiko dan ketidakpastian dalam berusahatani kakao lima tahun terakhir ini menjadi pertimbangan petani beralih ke usahatani lain. Pernyataan ini didukung oleh hasil analisis yang dilaporkan oleh Yantu (2005) di mana koefisien komoditi pesaing (cengkeh) tidak berpengaruh nyata atas produktivitas. Jadi, hampir satu dekade lalu, petani tidak berpikir untuk mengalihkan lahan kakao menjadi usaha tani lain. Selain serangan hama dan penyakit tanaman kakao, risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh petani berasal dari transmisi harga-harga kakao biji dunia ke harga-harga di tingkat petani. ■



5. Analisis Rantai Nilai

5.1 Identifikasi Rantai Nilai

Penunjukkan kakao sebagai produk unggulan di Kabupaten Donggala menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan ekonomi lokal. Untuk mengidentifikasi kemampuan kakao dalam mendorong ekonomi lokal, maka analisis agribisnis melalui rantai nilai dapat membantu memetakan kebermasalahan usaha kakao dari hulu hingga hilir. Analisis rantai nilai dimulai dari proses mendapatkan bahan baku hingga produk akhir yang sampai ke tangan konsumen, termasuk juga pelayanan purna jual.

Dalam analisa rantai nilai, terdapat dua aktivitas bisnis, yakni aktivitas utama (*primary activities*) dan aktivitas pendukung (*support activities*). Aktivitas utama adalah semua aktivitas secara langsung berhubungan dengan penambahan nilai terhadap masukan-masukan (*input*) dan mentransformasikannya menjadi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Aktivitas ini meliputi: *supply* sarana produksi, pelayanan, pemasaran dan penjualan. Aktivitas pendukung adalah semua aktivitas yang mendukung atau memungkinkan semua aktivitas utama berfungsi dengan efektif. Aktivitas pendukung ini meliputi infrastruktur, sumberdaya manusia, dan iptek.

5.1.1 Rantai Nilai Input (Sarana Produksi/Saprodi)

Dalam rantai nilai sarana produksi terdapat dua poin yaitu ketersediaan pupuk dan bibit yang dikhususkan untuk tanaman kakao. Pasokan pupuk bersubsidi yang didapatkan oleh petani biasanya dari Koperasi Poktan, Pemda Donggala

dan Pemprov Sulteng. Sebagian besar pendistribusian pupuk masih berada dibawah tanggungjawab Dinas Pertanian Kabupaten Donggala. Untuk memperoleh pupuk bersubsidi ternyata tidak mudah, hanya kelompok tani yang terdaftar di Dinas Pertanian yang berhak untuk membeli. Selain itu, pemanfaatan pupuk ini tidak hanya untk kegiatan persawahan dan perkebunan, namun digunakan juga untuk peternakan. Sehingga tidak ada suplai pupuk khusus untuk kegiatan perkebunan utamanya adalah kakao. Ketersediaan pupuk ini pun juga masih menjadi kendala. Langkanya jumlah pupuk kakao terkendala karena proses pendistribusian yang lama.

Hingga saat ini, sarana produksi khususnya pupuk masih menjadi kendala dalam pelaksanaan budidaya kakao petani di Sulawesi Tengah. Pupuk masih sulit tersedia di daerah sentra kakao utamanya yang berlokasi di daerah pegunungan. Hal ini dikarenakan sulitnya akses transportasi yang berdampak pada terhambatnya distribusi saprodi ke daerah pegunungan. Di lain sisi, kemampuan petani untuk membeli pupuk pun masih rendah. Bahkan, tidak sedikit petani yang belum memiliki kesadaran untuk membeli pupuk dan pestisida, mereka hanya mengandalkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah. Sarana produksi yang diperlukan petani terutama pada saat diperlukan biasanya mengalami kelangkaan di pasar lokal. Sementara jika membeli di kecamatan atau ibukota kabupaten, harga pupuk telah mengalami peningkatan dan harus mengeluarkan biaya transport. Jumlah dan kualitas sarana gudang dan pelabuhan kurang memenuhi syarat untuk menjangkau sentra-sentra produksi kakao. Kondisi ini menjadi kendala bagi

pengembangan agribisnis kakao khususnya pada sentra produksi yang belum memiliki pelabuhan ekspor.

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) bersama *stakeholder* juga menyebutkan bahwa terdapat quota untuk akses pupuk bersubsidi pada tahun 2015 menurun dari luas lahan 2 hektar menjadi 1 hektar dan hanya terbatas 100 kg/hektar. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.06/Permentan/SR.130/2/2011, pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

Pendamping Penyuluh Lapangan (PPL) menyebutkan bahwa dalam membuat Rencana Kerja Tani (RKT), petani membeli pupuk sesuai dengan kapasitas ekonomi, bukan berdasarkan standar kebutuhan dari tanaman. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal petani untuk membeli sarana produksi. Selama ini dukungan lembaga dana hanya dari koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau hanya sebatas menurunkan harga pupuk.

Provinsi Sulteng melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga berpartisipasi dalam mendorong distribusi sarana produksi kakao dengan membuat program Petani Unggul. Program ini dikhususkan untuk kelompok petani yang hanya menanam kakao. Bentuk dari program ini adalah pendampingan dan juga pemberian sarana produksi khusus untuk kakao. Namun, dalam hal distribusi pupuk pun Pemprov juga masih terkendala. Pupuk yang selama ini di suplai harus melalui rangkaian proses pengujian mulai dari datangnya pupuk dipelabuhan hingga distribusinya ke Provinsi Sulteng.

Berkaitan dengan saprodi, petani juga mengeluhkan bahwa bibit SE yang selama


ini digunakan di Donggala, bukan bibit yang cocok ditanam. Kondisi lingkungan dan tanah tidak mendukung pertumbuhan bibit SE. Kelangkaan bibit unggul ini juga tergambar pada identifikasi masalah Program Penyuluh pertanian, dalam dokumen tersebut masih menyebutkan rendahnya penggunaan benih varietas unggul bermutu dalam kegiatan perkebunan kakao. Terkait dengan kelangkaan bibit unggul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyampaikan bahwa tim dari Provinsi sedang berupaya untuk memenuhi suplai bibit unggul Sulteng yaitu S1 dan S2. Bibit S1 dan S2 merupakan bibit varietas unggul yang cocok ditanam di wilayah Sulteng. Bibit ini juga memiliki ketahanan yang cukup untuk menanggulangi serangan hama.

Kurang tepatnya sasaran dalam program Pemerintah Pusat (Gernas Kakao) juga membuat produksi kakao menurun. Berdasarkan evaluasi program Gernas (2009-2012) belum memiliki dampak positif, jumlah produksi kakao cenderung menurun. Grafik 5.1 menggambarkan dampak produksi program Gernas (rata-rata petani)

5.1.2 Rantai Nilai Budidaya/Usaha Perkebunan

Dalam rantai nilai budidaya kakao dibagi dalam tiga bagian, pertama produksi kakao, kelembagaan petani, dan sumberdaya manusia. Jumlah produksi kakao di Kabupaten Donggala mengalami penurunan sejak puncak produksi pada tahun 2012 sebanyak 20.388 ton, namun pada tahun 2014 hasil produksi menurun sebesar 19.075 ton. Begitu pula dengan Mutu biji kakao yang melebihi ukuran terbaik (tipe AA-B) dari standar yang ditetapkan secara nasional (SNI) yaitu sebesar 85-110. Berdasarkan data BPS, jumlah tanaman yang belum menghasilkan sebesar 148,487 pohon, sedangkan sebanyak 219,808 hektar tanaman yang tidak menghasilkan (tua).

Grafk 5.1 Dampak Produksi Program Gernas (2009-2012)



Sumber: Laporan Dampak Gernas Kakao (2009-2012)

Menurunnya produksi kakao ini disebabkan oleh serangan hama *Vascular-Streak Dieback* (VSD) dan Penggerek Biji Kakao (PBK). Sejauh ini kendala serangan hama belum ada solusi, petani hanya melakukan pengendalian seperti membuang biji yang terinfeksi hama agar tidak menyebar ke buah yang lain. Berbeda dengan petani binaan Pemprov yang sudah menggunakan metode “penyarungan biji kakao” untuk mengendalikan hama. Metode penyarungan ini dilakukan dengan membungkus biji kakao yang sudah cukup besar untuk mencegah hama PBK menyerang.

Petani kakao di Bambarimi sudah mencoba mempraktekkan metode tersebut dan serangan hama mulai berkurang. Namun, petani masih berharap kepada banyak pihak untuk dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menanggulangi serangan hama. Dalam berbagi informasi terkait dengan pengendalian hama difasilitasi dengan baik oleh kelompok tani.


Kelompok tani di Kabupaten Donggala anggotanya terdiri dari berbagai sektor, yaitu pertanian dan peternakan. Tidak ada yang khusus untuk petani kakao saja. Kelompok tani yang fokus hanya menanam

kakao merupakan kelompok binaan Pemprov, mengingat program yang dikelola merupakan program khusus untuk kakao. Bahkan jika ada anggota kelompok tani tersebut tidak lagi menanam kakao, maka ia harus keluar dari kelompok tersebut.

Untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas kelompok tani dengan mengikuti Sekolah Lapang (SL). SL hanya diikuti oleh beberapa orang petani, tidak seluruhnya, dan beberapa petani yang mengikuti SL tidak mendistribusikan informasi yang diterima dan hanya menerapkan pengalaman tersebut untuk kebunnya sendiri. Lebih jauh lagi, motivasi dari petani untuk merawat kakao sudah menurun. Hal ini disebabkan oleh etos kerja petani yang tidak fokus budidaya kakao. Petani banyak memiliki mata pencaharian lain seperti menanam kopra dan cengkeh, sehingga waktu merawat kakao juga terbagi-bagi dengan komoditas yang lain.

Pendampingan dari penyuluh menjadi dukungan penguatan pengetahuan petani. Dalam hal ini, Pendamping Penyuluh Lapangan (PPL) dari Kabupaten Donggala memiliki keterbatasan dalam fokus keilmuan. PPL dituntut untuk memahami kondisi pertanian, peternakan

Grafk 5.2 Rasio Perbandingan Kelompok Tani dan PPL



Sumber: BP4K Kab. Donggala, 2015

dan juga perkebunan, sehingga tidak banyak PPL yang dapat membantu petani menyelesaikan masalah di lapangan. Untuk itu seringkali masalah yang terjadi di lapangan hanya didaftar dan ditanyakan ketika rapat koordinasi PPL. Keterbatasan pengetahuan dari PPL ternyata membuat petani ragu akan keberadaan pendamping lapangan yang seharusnya dapat memberikan solusi atas masalah yang dialami. Berbeda dengan pendamping Kabupaten Donggala, PPL Provinsi yang disebut Tenaga Lapang (TL) memiliki pengetahuan yang terfokus pada sektor perkebunan. Selain itu, ketimpangan jumlah PPL dan poktan yang didampingi membuat PPL hanya dapat melakukan kunjungan singkat dan tidak intensif dalam melakukan pendampingan.

5.1.3 Rantai Nilai Pengelolaan Pasca Panen

Rantai nilai pengelolaan pasca panen menjadi tahapan pertama untuk mengolah kakao. Terdapat dua Unit Pengelolaan Hasil (UPH) di Kabupaten Donggala. UPH pertama berlokasi di Kec. Damsol, Ds. Lembah Mukti. Menurunnya produksi kakao membuat petani tidak lagi

menggunakan alat pengering yang terdapat di UPH. Pengeringan biji kakao dilakukan secara tradisional (dijemur). Lokasi UPH kedua berada di Kec. Balaesang, Ds. Mapane Tambu, lokasi UPH kedua sulit untuk diakses dan tidak dekat dengan sentra kakao, sehingga alat tersebut jarang digunakan dan petani.

Kendala dari pengelolaan biji kakao ini adalah masih minimnya pengelolaan menggunakan metode fermentasi. Biji kakao yang difermentasi dapat dijual kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sulteng dengan harga lebih tinggi. Dinas Perindag Provinsi Sulteng juga memiliki program pengelolaan kakao yang bernama Rumah Kakao. Rumah kakao membeli biji kakao lokal Sulteng dan menjadikannya bubuk coklat. Bubuk coklat ini diolah menjadi bahan baku coklat *comforture*. Kendala dari pengelolaan ini adalah 1.) terbatasnya kapasitas biji coklat yang diolah (maksimal 30 kg); 2.) biji kakao yang dapat diolah hanya khusus untuk biji yang difermentasi.

Umumnya petani Indonesia memproduksi biji kakao non fermentasi. Hal ini dilakukan petani karena harga jual

biji kakao fermentasi tidak berbeda jauh dengan harga jual biji kakao non fermentasi. Selisihnya hanya sekitar Rp. 2500,-/ Kg, sedangkan biaya fermentasi bisa mencapai Rp. 2000,-/kg. Selain itu untuk mendapatkan hasil fermentasi kakao yang baik, dibutuhkan waktu antara 5-6 hari.16 Umumnya petani lebih suka menjual biji kakaonya pada pedagang pengumpul dalam bentuk non fermentasi. Kondisi ini dilakukan karena tuntutan ekonomi yang tidak memungkinkan petani untuk menunggu waktu fermentasi selama 5-6 hari sebelum menjual kakaonya.

5.1.4. Rantai Nilai Perdagangan Pasca Panen

Rantai nilai dalam perdagangan pasca panen dibagi dalam beberapa bagian yaitu pedagang tingkat desa, pedagang pada tingkat UPH Kabupaten dan Provinsi. Sebagian besar petani yang produksi kakaonya sedikit biasanya menjual hasil produksi kepada pedagang di tingkat desa. Beberapa pedagang di tingkat desa melakukan pola pembelian yang mengikat para petani melalui pinjaman utang (ijon). Hal ini memperkecil nilai tawar petani terhadap harga biji kakao.

Kelembagaan pemasaran prinsipal-agen yang mengikat di tingkat petani, sangat merugikan petani kakao. Sebagian besar petani kakao di tiap Kabupaten di Sulawesi Tengah memiliki akses langsung ke pedagang (pengumpul). Namun, beberapa petani diantaranya melakukan penjualan kepada pedagang langganan dan sebagian lagi karena terikat pinjaman dengan pedagang yang bersangkutan. Terlepas dari hal tersebut petani tidak banyak memiliki pilihan dalam pemasaran kecuali ke pedagang pengumpul tersebut.

Dari sisi harga jual, biji kakao kering di pedagang tingkat desa sebesar Rp.32.000. Harga biji kakao basah di UPH Kabupaten Donggala berkisar antara Rp.28.000-Rp 30.000, selisih harga ini digunakan untuk

dana simpanan operasional UPH. Beberapa pihak dari pemerintahan juga ikut mengintervensi rantai nilai perdagangan pasca panen ini. Dinas Perindag Provinsi Sulteng juga terlibat dalam penetapan harga jual pasca panen. UPH Dinas Perindag Provinsi Sulteng memberikan harga lebih besar Rp 5.000 (sekitar Rp 37.000) dari harga yang diperoleh pada pedagang tingkat desa. Selisih harga jual di Dinas Perindag dimaksudkan untuk memberi keuntungan lebih kepada petani.


5.1.5 Rantai Nilai Pemasaran

Hasil produksi biji kakao oleh beberapa petani masih dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Biasanya bubuk kakao dijual di toko sekitar rumah tinggal petani, karena hasil produksi yang sedikit. Namun, ada beberapa petani yang menjualnya kepada pengusaha untuk diolah pada tahapan selanjutnya. Pada rantai pemasaran tidak banyak kendala yang dihadapi oleh pengusaha. Permintaan yang tinggi terhadap biji kakao memudahkan pengusaha dalam memasarkan kakao. Keluhan atau hambatan di rantai nilai ini, adalah rendahnya produksi kakao yang menyebabkan pengusaha kesulitan memenuhi permintaan pasar. Upaya mendampingi petani oleh pengusaha sudah banyak dilakukan namun tidak berdampak massive kepada keseluruhan petani di Sulteng, khususnya Kabupaten Donggala. Lebih rinci lagi, berikut adalah rantai nilai pemasaran kakao di Kabupaten Donggala. (Lihat Gambar 5.1):


Berdasarkan penjelasan yang disampaikan sebelumnya, maka pada Gambar 5.2 terlihat pemetaan rantai nilai usaha kakao di Kabupaten Donggala.

Arus pergerakan barang dari produsen ke konsumen merupakan jasa kelembagaan pemasaran yang terlibat di dalamnya. Adapun saluran pemasaran kakao biji, yang terbentuk di wilayah Kabupaten

Gambar 5.1 Rantai Nilai Pemasaran Kakao di Kabupaten Donggala



Gambar 5.2 Peta Rantai Nilai Usaha Kakao di Kabupaten Donggala



Donggala terdiri atas 2 (dua) saluran, saluran pertama: petani sebagai pemasok (produsen) menjual langsung ke pedagang pengumpul tingkat kecamatan, selanjutnya pedagang ini menjual ke pedagang eksportir yang ada di Kota Palu. Selanjutnya, Saluran kedua: petani menjual kakao biji ke pedagang pengumpul tingkat desa, kemudian pedagang pengumpul tingkat desa menjualnya ke pedagang pengumpul tingkat kecamatan dan selanjutnya pedagang tingkat kecamatan menjual ke pedagang eksportir Kota Palu.

5.2 Peran Stakeholder

Perkembangan rantai nilai usaha kakao tidak dapat terlepas dari peran aktif dari pihak (*stakeholder*) seperti kelompok tani, pemerintah daerah, pedagang/pengusaha, lembaga keuangan dan akademisi. Dari masing-masing anggota *stakeholder* tersebut memiliki peran masing-masing. Dalam menjalankan perannya, ada *stakeholder* yang sudah berperan yang secara baik dan signifikan mempengaruhi rantai nilai kakao. Namun di sisi lain masih ada yang belum berperan sebagaimana


yang diharapkan. Mekanisme ini diilustrasikan pada Gambar 5.3.

5.2.1. Petani/Kelompok Tani

Kelompok tani adalah organisasi yang memiliki fungsi sebagai media musyawarah petani. Disamping itu organisasi ini juga memiliki peran dalam akselerasi kegiatan program pembangunan pertanian. Namun banyak kasus ditemui bahwa kelompok tani dibentuk dalam kaitannya dengan implementasi program. Sehubungan dengan hal tersebut kelompok tani ini diharapkan dapat bersifat partisipatif untuk saling berbagi pengetahuan.

Dengan difasilitasi oleh PPL, kelembagaan dan pengetahuan bagi anggota kelompok tani dapat dikuatkan. Terdapat 1600 poktan di Kabupaten Donggala, besarnya jumlah poktan tersebut memungkinkan untuk saling menguatkan kelembagaan dan keanggotaannya. Harapannya agar keberlangsungan kelompok tani ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mandiri. Sejauh ini, peran kelompok tani di Kabupaten Donggala

Gambar 5.3 *Stakeholder* Usaha Kakao di Kabupaten Donggala



Keterangan:

- Penunjang Kegiatan
- - - Hubungan Pembinaan
- Hubungan Kerjasama

sudah cukup baik bahkan ada yang sudah mengembangkan sebuah koperasi.

Keberadaan kelompok tani di tingkat petani kakao di Kab Donggala saat ini sangat banyak jumlahnya, terutama dengan banyaknya program pengembangan tanaman kakao dari pemerintah pusat dan daerah, salah satunya adalah Gernas. Hampir seluruh desa yang memiliki petani kakao membentuk kelompok tani terutama dengan adanya persyaratan kelompok bagi petani yang ingin memperoleh bantuan program dari pemerintah. Namun demikian kelompok tani yang salah satu perannya diharapkan dapat menyediakan keperluan petani justru belum berfungsi sebagaimana yang diamanatkan Permen tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak aktifnya organisasi di lokasi setempat. Beberapa kelompok tani yang masih aktif disebabkan karena masih adanya pihak swasta yang membina kelompok tersebut, sementara dengan berakhirnya program dari pemerintah maka akitivitas kelompok juga mulai menurun.

5.2.2 Lembaga Swadaya Masyarakat

Di Donggala sendiri, belum ada peran yang maksimal dari LSM. Sulitnya menemukan LSM untuk dapat memberikan pendampingan dalam pengembangan komoditas kakao menjadi tantangan. Hanya terdapat beberapa LSM yang kini sudah tidak lagi berfungsi dan bahkan sudah hilang. Biasanya kegiatan yang dilakukan LSM tersebut selalu terkendala oleh keterbatasan program. Pendampingan yang dilakukan oleh LSM biasanya maksimal dilakukan ketika ada program dari pemerintah atau LSM. Tetapi setelah program tidak ada, petani cenderung tidak mempraktekkan pengetahuan dengan baik.

5.2.3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Donggala diharapkan dapat berperan lebih banyak terkait dengan pengembangan produk

unggulan. Instansi terkait Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi atau DPRD setempat dapat dianggap lembaga yang semestinya berpartisipasi dalam implementasi langkah operasional pengembangan usaha kakao. Begitu pula dengan Pemprov Sulteng, dukungan dan koordinasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat saling menguatkan. Pemda juga dapat membuat rencana jangka panjang untuk membudidayakan kakao agar strategi pengembangan lebih terarah.

5.2.4 Pedagang atau Pengusaha

Peran pedagang/pengusaha di rantai nilai usaha kakao di Donggala cukup dominan dalam menentukan harga, terutama pedagang di desa. Sebagian besar pedagang di desa menggunakan perannya untuk mengikat beberapa petani dengan sistem utang, kemudian dipekerjakan untuk lahan perkebunan pedagang tersebut. Pedagang besar yang biasanya datang secara reguler untuk membeli langsung biji kakao dari petani. Peran lebih jauh dari pengusaha besar dapat bekerjasama dengan pengusaha kecil dan juga menetapkan harga sesuai dengan harga pasar. Untuk pedagang kecil yang menetapkan sistem mengikat, sebaiknya mulai berhenti dan menyarankan petani untuk langsung berhubungan dengan sumber kredit (perbankan/koperasi).

5.2.5 Eskportir atau Asosiasi Usaha

Peran eksportir dan asosiasi usaha di Sulteng memiliki peran yang cukup maksimal dalam mengembangkan usaha kakao. Untuk memperluas jaringan kerja dan kemitraan kakao, anggota asosiasi (ASKINDO) bahkan terlibat dalam *Cocoa Forum*. Dalam forum tersebut banyak pelaku usaha dan industri yang terlibat dan bahkan diantara mereka juga menargetkan masa depan dari

perkembangan usaha kakao. ASKINDO tidak hanya melakukan kegiatan usaha, beberapa diantara kegiatannya juga melakukan pendampingan dan studi terkait iklim usaha kakao. Namun, upaya pendampingan tersebut kini tidak lagi terjadi. Salah satu hambatannya adalah sudah berkurangnya perusahaan yang mau untuk memberikan pelatihan kepada petani.

ASKINDO juga berupaya untuk dapat mengembangkan industri kakao di Sulteng. Catatan AIKI, hanya terdapat satu industri kakao di Sulteng, yaitu PT Industri Kakao Utama. Beberapa industri kakao cenderung berlokasi di luar sentra kakao sendiri. Seperti di Batam, Jawa Timur, dan Tangerang. Tidak banyaknya industri yang beroperasi di sentra produksi kakao, membuat biaya pengiriman produk menjadi isu tersendiri. Berdasarkan data ASKINDO, gambar 5.4 dibawah adalah sebaran industri kakao di Indonesia.


5.2.6 Lembaga Keuangan

Peran lembaga keuangan belum terlihat dalam meningkatkan modal petani, lembaga keuangan masih menerapkan persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh petani. Akses petani terhadap kredit masih sulit, dikarenakan jaminan yang tidak dimiliki oleh petani. Sampai saat ini, lembaga keuangan yang dapat diakses oleh petani adalah koperasi kelompok tani. Kelemahan dari koperasi ini memiliki modal yang terbatas sehingga modal yang didapatkan petani juga kecil. Kedepannya perbankan perlu membuka akses kepada petani dengan mempermudah persyaratan. Kerjasama antar lembaga keuangan dan pemda juga perlu diinisiasi untuk memberikan akses dan jaminan kredit kepada petani.

5.2.7 Akademisi

Akademisi berperan cukup aktif dalam pengembangan Kakao di Sulawesi Tengah.

Gambar 5.4 Sebaran Industri Kakao di Indonesia



Sumber: AIKI

Fakultas Pertanian Tadulako bekerjasama dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia yang rutin melakukan kajian-kajian terhadap pengembangan kakao. Universitas Tadulako juga ikut berpartisipasi dalam program Gernas Kakao yang digagas pemerintah sebagai evaluator dan penyusun program. Saat ini Universitas Tadulako juga merupakan partner kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulteng dalam upaya pengembangan diversifikasi olahan produk yang berasal dari biji kakao.

Tim peneliti dari Fakultas Pertanian juga berupaya dalam menemukan biopestisida untuk mengendalikan hama kakao. Namun, tenaga dan sumber daya yang terbatas membuat tim tidak bisa memproduksi pestisida dalam skala yang besar sehingga masih belum dapat

digunakan oleh petani. Kedepannya dukungan terhadap penelitian yang dilakukan Universitas Tadulako dan peningkatan modal produksi pestisida perlu diperhatikan oleh pemda sehingga Universitas sebagai bagian dari *stakeholders* bisa berkontribusi lebih besar.

Secara ringkas pada tabel 5.1 dibawah memetakan peran *stakeholders* dan juga harapan dari peran yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan kakao.

5.3 Review Regulasi Nasional

Kegiatan perkebunan dipayungi oleh peraturan perundangan, salah satunya adalah Undang-undang (UU) No.18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Dalam UU tersebut, beberapa poin seperti

Tabel 5.1 Matriks Analisis Stakeholder Pengembangan Kakao di Kabupaten Donggala

No.	Aktor	Peran Saat Ini	Peran Yang Diharapkan
1.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulteng	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola program kakao berkelanjutan (intensifikasi kepada kelompok tani binaan) di 12 wilayah Kab. Donggala. b. Memberikan bantuan suplay saprodi, terutama pupuk yang khusus untuk tanaman kakao. c. Memberikan petugas pendamping lapangan dalam membudidayakan kakao kepada poktan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bekerjasama dengan Pemda Kab. Donggala untuk mereplikasi program Kelompok Tani Binaan ke seluruh petani kakao di Donggala. b. Bekerjasama dengan pihak akademisi untuk dapat membuat pupuk secara mandiri sehingga dapat memangkas rantai pengujian pupuk. c. Perlu kemitraan dengan perusahaan yang terlibat langsung dalam pembinaan kelompok petani di lapangan.
2.	Dinas Perindustrian Provinsi Sulteng	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan bantuan berupa alat fermentasi dan mesin pengering biji kakao untuk Gapoktan b. Memiliki pengadaan alat pengelolaan kakao menjadi <i>cokelat conforture</i> c. Menyediakan bahan baku cokelat untuk UMKM di Sulteng d. Pengumpul biji kakao dari kabupaten sentra kakao di Sulteng. Harga pembelian biji selisih Rp 5.000 dari 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperbesar kapasitas pengolahan biji kakao b. Bekerjasama dengan swasta untuk mengembangkan industri coklat lokal

No.	Aktor	Peran Saat Ini	Peran Yang Diharapkan
		<p>harga standar yang ditetapkan oleh pengumpul lokal</p> <p>e. Mengawal pelaksanaan rencana aksi pengembangan industri kakao</p>	
3.	Dinas Pertanian Kab. Donggala	<p>a. Melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi mulai dari produksi, distributor hingga sampai kepada pengecer</p> <p>b. Memastikan kualitas pupuk yang display kepada para petani</p>	<p>a. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan</p> <p>b. Kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Rempah dalam Pemuliaan Tanaman Kakao Lokal yang unggul (ada kecenderungan tahan hama dibanding bibit dari Jember)</p>
4.	Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Donggala	<p>a. Memfasilitasi penguatan pengetahuan para petani tentang budidaya kakao</p> <p>b. Memfasilitasi penguatan kelembagaan kelompok tani</p> <p>c. Membuat program magang untuk para petani kakao</p>	<p>a. Membuat program untuk pengembangan budidaya kakao</p> <p>b. Menemukan solusi atas masalah hama yang sering menyerang tanaman kakao</p> <p>c. Membuat regulasi terkait pengaturan alih lahan perkebunan kakao</p> <p>d. Berkoordinasi dengan BP3K dan SKPD lainnya dalam pengembangan program</p> <p>e. Memberikan penguatan kepada penyuluh terkait budidaya kakao</p> <p>f. Membuat regulasi terkait dengan distribusi dan pengadaan sarana produksi yang khusus untuk kakao</p>
5.	Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kab. Donggala	<p>a. Memberikan penguatan kapasitas terhadap para penyuluh</p> <p>b. Menyusun rencana program / rencana kerja terkait dengan pengembangan penyuluh, petani, informasi dan juga penggunaan teknologi</p>	<p>a. Berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan terkait temuan dan masalah yang terjadi di lapangan</p> <p>b. Melakukan pemetaan pengetahuan penyuluh terhadap wilayah kerja</p> <p>c. Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas penyuluh</p>
6.	Kelompok Petani	<p>a. Melakukan kegiatan budidaya dan pasca panen</p> <p>b. Merencanakan untuk berpindah komoditas dari kakao ke kelapa atau cengkeh</p> <p>c. Mengelola simpan pinjam dan koperasi untuk anggota kelompok tani</p> <p>d. Mulai mengembangkan usaha di bidang peternakan</p> <p>e. Menyuplay pupuk untuk petani</p>	<p>a. Petani dapat fokus untuk pengembangan budidaya kakao</p> <p>b. Petani memiliki cukup modal untuk melakukan perawatan dan pembelian saprodi</p> <p>c. Kapasitas dan pengetahuan petani meningkat sehingga termotivasi untuk merawat kebunnya</p> <p>d. Petani memiliki sarana untuk berbagi informasi tentang budidaya kakao</p>

No.	Aktor	Peran Saat Ini	Peran Yang Diharapkan
7	Pedagang di tingkat desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pedagang di tingkat desa menerapkan sistem hutang terikat terhadap petani kakao. b. Melakukan pengeringan biji kakao. c. Menampung hasil kakao dari petani atau anggota poktan dengan harga Rp. 30.000 – Rp 35.000 per kg. d. Menjual biji kakao kepada pedagang besar/ eksportir. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghentikan praktek system hutang terikat. b. Penerapan sistem pengecekan kualitas bij kakao yang menggunakan alat standar. c. Membeli kakao fermentasi dengan harga yang tinggi.
8.	Unit Pengelolaan Hasil (UPH) Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> a. Menampung hasil kakao dari petani/ anggota poktan dengan harga Rp.28.000-Rp 30.000 per kg. b. Melakukan pengeringan biji kakao secara manual karena produksi kakao tidak dalam jumlah besar. c. Menjual biji kakao kepada pedagang besar/ eksportir. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pendidikan kepada petani tentang kualitas kakao yang baik untuk dijual.
9.	Badan Penyuluh Pertanian tingkat Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menulis laporan untuk kegiatan latihan, kunjungan dan supervise. b. Membuat RDKK. c. Memfasilitasi kelompok tani untuk memperkuat kelembagaan petani. d. Memfasilitasi permasalahan petani terkait budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. e. Melakukan koordinasi dengan BP4K dan juga dinas terkait. f. Fokus kegiatan penyuluh untuk program UPSUS (Upaya Khusus Peningkatan Ketahanan Pangan). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan tenaga penyuluh yang terfokus pada pengembangan budidaya kakao. b. Memberikan pendampingan secara intensif, dengan menambahkan jumlah tenaga penyuluh untuk tiap desa.
10	Toko Karya Mukti	<ul style="list-style-type: none"> a. Mensuplai pupuk dan alat pertanian namun mengalami kendala terkait dengan kelangkaan pupuk 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemda dapat melakukan monitoring distribusi pupuk ke pengecer agar tidak sampai terjadi kelangkaan
11	Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penelitian terkait budidaya dan agribisnis usaha kakao. b. Membantu Pemerintah Provinsi untuk membuat roadmap budidaya kakao di Sulawesi Tengah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemda diharapkan dapat memberikan dana untuk akademisi melakukan riset khusus untuk program pengembangan budidaya kakao. b. Melaporkan hasil riset dan temuan masalah di lapangan kepada pemda untuk dapat ditindaklanjuti. c. Membuat petunjuk atau manual replikasi cerita sukses dalam pengembangan budidaya kakao.

No.	Aktor	Peran Saat Ini	Peran Yang Diharapkan
12.	Koperasi Gapoktan	a. Mengelola simpan pinjam. b. Mensuplai pupuk. c. Membeli ternak. d. Mensuplay bibit.	a. Mengembangkan keanggotaan koperasi.
13.	Eksportir/Asosiasi Perusahaan	a. Datang secara reguler untuk membeli langsung biji kakao dari petani. b. Pengolahan/memproduksi olahan kakao dan penjualan kakao ke luar negeri.	a. Bekerjasama dengan pengusaha kecil dan juga menetapkan harga sesuai dengan harga pasar. b. Bekerjasama dengan pedagang tingkat desa dan kecamatan guna menerapkan pengolahan biji kakao dengan cara fermentasi termasuk dalam penetapan harga yang layak. c. Menjalin kemitraan dengan petani kakao dalam bentuk pembinaan kelompok melalui bantuan saprodi dan pendampingan penerapan teknologi budidaya.

perencanaan wilayah perkebunan, penggunaan hak tanah, pemberdayaan dan pengelolaan usaha perkebunan yang di dalamnya juga termuat aturan tentang izin usaha perkebunan. Selain itu, pelaku usaha juga diatur dalam salah satu pasal, dimana sektor privat dan masyarakat dapat bekerjasama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri.

UU tentang Perkebunan ini, kemudian diturunkan ke dalam beberapa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). Beberapa permentan juga memuat aturan yang mendukung rantai nilai usaha kakao di daerah mulai dari input sarana produksi hingga pemasaran. Peraturan yang memuat input sarana produksi terdiri dari: **Peraturan Menteri Pertanian No.130/Permentan/Sr.130/11/2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;** dan **Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.22/Menhut-Ii/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 31/Menhut-Ii/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam**

Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, lebih jauh lagi ada aturan tentang **Keputusan Menteri Pertanian No. 46/Kpts/PD.300/2015 Tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional.**

Permentan No. 130/Permentan/Sr.130/11/2014, mengatur tentang pasokan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi ini diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk ini, Gubernur diberikan mandat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) tentang jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran pupuk bulanan pada masing-masing kabupaten/kota. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ini digunakan dengan mempertimbangkan rekap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK disusun berdasarkan usulan dari kelompok tani. Penyusunan RDKK dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat. Dalam peraturan tersebut kapasitas pupuk

bersubsidi untuk sektor perkebunan sebanyak 1.783,598 ton/per tahun.

Permen tersebut menjadi salah satu perlindungan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun, kondisi di lapangan berkata bahwa terjadi kelangkaan sarana produksi, salah satunya adalah pupuk. Dengan kapasitas pupuk yang tertulis dalam Permen, seharusnya kelangkaan tersebut dapat diminimalisir. Pada peraturan ini tidak dimungkinkan adanya monitoring dan evaluasi distribusi pupuk yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Kementan (2012-2015), kebutuhan pupuk sub sektor perkebunan terjadi penurunan dari tahun 2012 (2.719,219).

Permenhut Nomor: P.22/Menhut-Ii/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 31/Menhut-Ii/2005, peraturan ini mengatur tentang pembukaan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan. Dalam peraturan luas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk budidaya perkebunan diberikan:

- a. Paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar, untuk satu perusahaan atau group perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan


luas paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya.

- b. Untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, paling banyak 200.000 (dua ratus ribu) hektar untuk satu perusahaan atau group perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 40.000 (empat puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya.

Sebelum dilakukan konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, perlu untuk dilakukan evaluasi administrasi dan atau evaluasi lapangan terhadap proses pengurusan Hak Guna Usaha dan adanya aktivitas kegiatan fisik di lapangan.

Kepmentan No. 46/Kpts/PD.300/2015, mengatur tentang kawasan perkebunan di tingkat nasional. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang beberapa kawasan di Indonesia yang dikhususkan untuk mengembangkan sektor perkebunan, salah satunya kakao. Kabupaten Donggala, menjadi salah satu dari 18 daerah yang menjadi kawasan perkebunan kakao. Adanya peraturan ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk melakukan

Grafk 5.3 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi



perencanaan tata ruang dan wilayah. Berikut adalah kabupaten yang termasuk dalam kawasan perkebunan kakao:

1. Kab. Pidie
2. Kab. Pidie Jaya
3. Kab. Pasaman
4. Kab. Pasaman Barat
5. Kab. Donggala
6. Kab. Parigi Mautong
7. Kab. Sigi
8. Kab. Luwu
9. Kab. Luwu Utara
10. Kab. Polewali Mandar
11. Kab. Mamuju
12. Kab. Konawe
13. Kab. Kolaka
14. Kab. Konawe Selatan
15. Kab. Kolaka Utara
16. Kab. Kolaka Timur
17. Kab. Sikka
18. Kab. Ende

Dari sisi perizinan usaha perkebunan, terdapat beberapa izin yang harus dipenuhi. Izin tersebut diatur dalam **Permentan Nomor: 26/Permentan/ Ot.140/ 2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan**. Pada peraturan menteri ini berisi tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Izin yang harus diurus untuk memulai usaha perkebunan diantaranya:

1. **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan

dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;

2. **Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)** adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan;
3. **Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)** adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
4. **Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B)** adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
5. **Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)** adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.

Berikut adalah syarat IUP-B dan IUP-P yang tertuang dalam Tabel 5.2.

Dalam peraturan ini, juga disebutkan tentang kemitraan pengelolaan dan/atau kemitraan usaha. Kemitraan tersebut berdasarkan pada asas manfaat dan

Tabel 5.2 Syarat IUP-B dan IUP-P

IUP-B	IUP-P
<ol style="list-style-type: none"> a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. Surat keterangan domisili; d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur); 	<ol style="list-style-type: none"> a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. Surat keterangan domisili; d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;

IUP-B	IUP-P
<ul style="list-style-type: none"> e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota); f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan); h. Rencana kerja pembangunan perkebunan; i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. 	<ul style="list-style-type: none"> e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota; f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota; i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan; j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat. Kemitraan ini dilakukan dengan tujuan pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Kemitraan usaha yang dimaksud dilakukan melalui pola:

- a. Penyediaan sarana produksi;
- b. Kerjasama produksi;
- c. Pengolahan dan pemasaran;
- d. Transportasi;
- e. Kerjasama operasional;
- f. Kepemilikan saham; dan/atau
- g. Kerjasama penyediaan jasa pendukung.

Selain izin usaha perkebunan, dalam

peraturan ini juga memuat tentang perubahan luasan lahan, jenis tanaman dan/atau perubahan kapasitas pengolahan serta diversifikasi usaha. Persetujuan untuk perubahan tersebut diatas diberikan kewenangannya kepada Bupati/Walikota/Gubernur yang berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Sebagai sarana pendukung pengembangan usaha agribisnis kakao, tidak terlepas dari peran BP4K. Dimana tugas dari BP4K yang menerjunkan PPL untuk melakukan pendampingan kepada petani. Penguatan kelembagaan serta pembinaan dari internal petani dalam sebuah organisasi Poktan akan memudahkan mereka untuk mengakses sarana produksi bersubsidi dan juga sebagai sarana

pertukaran informasi. Pendampingan dan pembinaan kelembagaan petani tertulis dalam Permentan No.82/Permentan/Ot.140/8/2013.

Permentan Nomor 82/Permentan/Ot.140/8/2013, membahas tentang pengembangan dan pembinaan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Terkait dengan prinsip, fungsi dan manfaat serta bentuk pembinaan yang dilakukan untuk mengintervensi kelompok tersebut. Selain berkaitan dengan pengembangan kelembagaan Poktan dan Gapoktan. Dalam peraturan ini juga menuliskan tahapan dalam penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK). Rencana Definitif Kelompok (RDK) disusun untuk perencanaan kegiatan pengembangan usahatani kelompok, termasuk kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotran), dalam jangka waktu satu tahun.

Selain berkaitan dengan pengembangan kelembagaan Poktan dan Gapoktan. Dalam peraturan ini juga menuliskan tahapan dalam penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK). RDK disusun untuk perencanaan kegiatan pengembangan usahatani kelompok, termasuk kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotran), dalam jangka waktu satu tahun.

Sedangkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Rencana ini disusun paling lambat 1 bulan sebelum jadwal tanam. RDKK juga digunakan untuk mendapatkan fasilitas pupuk bersubsidi. Namun, dalam mendapatkan pupuk bersubsidi harus sesuai dengan peraturan, yaitu sesuai dengan luas lahan maksimal seluas dua hektar dan satu hektar bagi petambak serta hanya akan diberikan kepada setiap petani yang bergabung dalam poktan. Pengurus poktan diharapkan dapat memotivasi petani lainnya untuk bergabung dalam poktan serta bersama-sama menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi.

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan usahatani dengan menerapkan teknologi yang direkomendasikan diperlukan gerakan penumbuhan partisipasi petani maupun aparat pembina dan pemangku kepentingan lainnya dalam gerakan penyusunan dan pelaksanaan RDK dan RDKK termasuk RDKK Pupuk Bersubsidi. Kegiatan tersebut, diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani berkelompok secara berencana dengan azas musyawarah untuk menjamin penerapan teknologi sesuai anjuran.

Supervisi pelaksanaan RDK dan RDKK adalah:

1. Pelaksanaan supervisi oleh pusat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengawalan dan pendampingan kegiatan penyuluhan ke daerah;
2. Supervisi dari provinsi dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan ke kabupaten/kota;
3. Supervisi dari kabupaten/kota ke kecamatan dilaksanakan pada awal dan akhir musim tanam/siklus usaha;
4. Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan/BP3K berkewajiban melakukan supervisi kepada para penyuluh dalam memfasilitasi penyusunan dan pengusulan RDK/RDKK yang melekat dengan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan;
5. Penyuluh pertanian berkewajiban untuk memfasilitasi penerapan teknologi sesuai dengan rekomendasi sebagai dasar perhitungan kebutuhan saprotran dalam RDK/RDKK.

Sistem Kerja LAKU yaitu pendekatan penyuluhan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh sebagai upaya peningkatan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya, yang

ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada petani/kelompoktani (poktan) yang dilakukan secara terjadwal. Sistem kerja ini didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior secara terjadwal dan ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan.

Dari sisi rantai nilai pemasaran, pemerintah juga memberikan kebijakan berupa standar biji kakao yang dapat diekspor serta untuk mendorong daya saing peningkatan ekspor biji kakao. **Pemerintah menerbitkan Permentan Nomor 67/Permentan/ Ot.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao.** Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah biji kakao Indonesia, mendukung pengembangan industri berbahan baku kakao dalam negeri, memberikan perlindungan pada konsumen dari peredaran biji kakao yang tidak memenuhi persyaratan mutu.

Beberapa kegiatan pengelolaan dan produksi biji kakao dalam peraturan ini, berkaitan dengan:

- ✓ Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao yang selanjutnya disebut UFP-BK adalah unit usaha yang dibentuk oleh satu atau lebih Poktan atau Gapoktan atau Pelaku Usaha sebagai tempat kegiatan penanganan, pemrosesan, dan pemasaran Biji Kakao.
- ✓ Surat Tanda Pendaftaran yang selanjutnya disebut STP adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang menyelenggarakan fungsi perkebunan yang menyatakan bahwa UFP-BK telah terdaftar secara resmi.
- ✓ Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao yang selanjutnya disebut SKAL-BK adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh UFP-BK yang menerangkan asal Biji Kakao dan telah

memenuhi persyaratan mutu sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan dan/atau peredaran Biji Kakao.

- ✓ Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disebut OKKP-P adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
- ✓ Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disebut OKKP-D adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
- ✓ Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao yang selanjutnya disebut SJM-BK adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh OKKP-D kepada UFP-BK yang telah mampu menerapkan sistem jaminan mutu.
- ✓ Surat Keterangan Kesesuaian Mutu yang selanjutnya disebut SKKM adalah dokumen yang diterbitkan oleh OKKP-D yang menerangkan hasil penilaian kesesuaian mutu Biji Kakao terhadap persyaratan mutu Biji Kakao yang sudah ditentukan.

Peraturan ini membahas tentang UFP-BK yang berkaitan dengan kelembagaan, persyaratan mutu, penanganan, pemasaran, pembinaan dan pengawasan. Ruang lingkup tersebut dijabarkan melalui:

- a. Kelembagaan: UFP-BK dari sisi kelembagaan harus memiliki struktur organisasi, sarana dan prasarana kerja. Dalam menerbitkan SKAL-BK harus memiliki STP dan SJM-BK, jika tidak memiliki SJM-BK maka UFP-BK harus memiliki SKKM dan OKKP-D. Syarat kepengurusan beberapa sertifikat dan tanda bukti tersebut terdapat dalam peraturan ini.

- b. Persyaratan mutu dan penanganan: persyaratan biji kakao yang berasal dari dalam negeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Serangga hidup	Tidak ada
2. Kadar air	Maksimal 7,5%
3. Biji berbau asap dan/ atau <i>hammy</i> dan/atau berbau asing	Tidak ada
4. Kadar benda asing	Tidak ada
5. Kadar biji pecah	Maksimal 2%
6. Kadar biji berjamur	Maksimal 4%
7. Kadar biji slaty	Maksimal 20%
8. Kadar biji berserangga	Maksimal 2%
9. Kadar kotoran (<i>waste</i>)	Maksimal 3%
10. Kadar biji berkecam-bah	Maksimal 3%

- c. Pemasaran: untuk mengedarkan biji kakao dapat melakukan kerjasama kemitraan usaha dengan industri pengolahan dan eksportir berdasarkan azas manfaat dan keberlanjutan yang saling menguntungkan yang dituangkan dalam kontrak/kerjasama perjanjian.
- d. Pembinaan dan pengawasan: dalam hal pembinaan UFP-BK dilakukan secara berjenjang oleh SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang menyelenggarakan fungsi perkebunan, serta instansi pusat yang terkait. Pembinaan yang dimaksudkan meliputi pembinaan kelembagaan, penanganan pasca panen, penerapan sistem jaminan mutu serta pemasaran. UFP-BK melakukan pembinaan dan pengawasan internal kepada anggotanya yang menghasilkan biji kakao. Berbeda dengan pembinaan, pengawasan dilakukan OKKP-D. OKKP-D wajib menyampaikan laporan perkembangan UFP-BK yang telah menerbitkan SKAL-BK kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P setiap 6 (enam) bulan sekali.

Berdasarkan peraturan tersebut, banyaknya dokumen yang harus disiapkan untuk mendirikan UFP-BK akan menjadi beban tersendiri bagi poktan atau gapoktan. Disisi lain, pendirian unit ini menjadi salah satu pendorong pengelolaan biji kakao di daerah. Dalam hal, ini pemerintah sebagai aktor yang memiliki kewenangan, melalui kebijakan dapat membantu untuk mendorong pendirian UFP-BK.


Peningkatan daya saing ekspor biji kakao olahan pemerintah membuat kebijakan tentang tarif bea keluar biji kakao. Peraturan Menteri Keuangan No 67/PMK.011/2010 tentang pengenaan bea keluar untuk biji kakao dan terhitung efektif sejak tanggal 1 April 2010 mengatur tentang penerapan jika harga biji kakao. Ketentuan harga tersebut terperinci sebagai berikut:

- ✓ < US\$ 2,000 per ton maka Rp. 0
- ✓ Antara US\$ 2,000-US\$ 2,750 per ton maka BK 5%
- ✓ Antara US\$ 2,750-US\$ 3,500 per ton maka BK 10%
- ✓ > US\$ 3,500 per ton. maka BK 15%

Tujuan kebijakan pemerintah ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah ekspor biji kakao dan menjamin pasokan biji kakao untuk industri nasional, sehingga kebijakan ini diharapkan mendorong tumbuhnya industri pengolahan biji kakao nasional. Terkait dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor biji kakao, penerapan bea keluar akan mendorong pelaku ekonomi (baik petani, pedagang maupun eksportir) untuk mengolah biji kakao menjadi produk-produk olahan seperti *cocoa cake*, *cocoa butter* dan *cocoa powder* terlebih dahulu sebelum mengekspornya. Setiap upaya untuk mengolah biji kakao menjadi produk-produk olahan tentu akan meningkatkan nilai tambah dari biji kakao tersebut.

Namun, kondisi di lapangan ternyata berbeda, berdasarkan data dari Asosiasi

Grafik 5.4 Kondisi Ekspor Kakao Indonesia (Ton)



Sumber: AIKI, 2012

Kakao Indonesia (Askindo) menyebutkan bahwa dengan terbitnya Permenkeu tentang bea keluar biji kakao membuat ekspor biji kakao menjadi menurun. Penurunan ini merupakan efek dari penetapan harga bea masuk. Terhitung sebelum peraturan ini diterbitkan ekspor biji kakao pada tahun 2009 sebesar 439.305 ton. Namun, setelah penerapan bea masuk, jumlah ekspor biji kakao tahun 2012 sebesar 120.000 ton. Jika dilihat kondisi produksi biji kakao dari tahun 2007-2012 produksi biji kakao Indonesia relatif stabil berkisar antara 459.000-545.000 ton. Berikut adalah grafik 8 tentang perbandingan produksi, biji kakao yang diekspor serta yang telah diolah.

5.4 Kebermasalahan Usaha Kakao di Kabupaten Donggala

Selain menggunakan analisis rantai nilai, untuk mempertajam dan melihat inti masalah dari agribisnis usaha kakao, penggunaan pemetaan pohon masalah juga akan membantu mengerucutkan inti dan pengaruh faktor satu dan lainnya. Dalam pohon masalah ini akan mengidentifikasi, sasaran intervensi, penyebab dari tiap level

yang menghambat tujuan, dan masalah utama yang menjadi inti dari penyebab pada seluruh level.

Masalah utama yang terjadi dalam usaha kakao di Kabupaten Donggala adalah produktivitas kakao yang rendah. Terdapat tiga penyebab yang menyumbang masalah utama terdiri dari pohon kakao yang sudah tua, serangan hama penyakit dan rendahnya mutu biji kakao. Pada penyebab di level pertama, didominasi oleh permasalahan teknis yang berasal dari rantai nilai saprodi dan budidaya. Seperti yang tertulis pada temuan studi menyebutkan bahwa perawatan pohon kakao yang tidak rutin dan umur pohon kakao yang sudah tua, menyebabkan hasil dari buah kakao juga tidak maksimal. Serangan hama penyakit yang merajalela dan belum ditemukannya metode yang ampuh untuk membasmi hama masih menjadi dilema dalam mendorong produktivitas kakao.

Masalah yang menjadi penyebab di level pertama adalah perawatan yang kurang rutin dari petani. Dalam pemaparan sebelumnya juga sudah disampaikan

bahwa petani kakao tidak fokus dalam melakukan perawatan kebun. Banyaknya mata pencaharian yang juga sebagai petani sawah, buruh dan juga nelayan, membuat petani harus berbagi waktu dan akhirnya menelantarkan kebun kakaonya.

Dapat diidentifikasi beberapa poin yang menyebabkan terjadinya penurunan motivasi petani untuk merawat kebun. Penyebab tersebut terdiri dari kurangnya pengetahuan petani tentang budidaya kakao. Selama ini, petani belum memiliki kapasitas yang cukup kuat terutama dalam upaya mengatasi serangan hama, saluran komunikasi untuk saling berbagi pengetahuan tentang budidaya kakao melalui kelompok tani masih belum maksimal. Hal ini, juga yang menjadi hambatan dalam penggunaan sarana produksi, petani cenderung membeli sarana produksi sesuai dengan kemampuan ekonomi bukan berdasarkan kebutuhan tanaman.

Akhir dari permasalahan yang menjadi akar masalah rendahnya produktivitas kakao terbagi menjadi empat, yaitu:

- 1) **Informasi dan teknologi yang masih kurang**, akses terhadap teknologi dirasakan oleh petani menjadi salah satu akibat dari kurangnya pengetahuan mereka. Alat sederhana yang mereka gunakan tidak sepenuhnya dapat mengatasi penyebaran hama.
- 2) **Pendampingan penyuluh kurang maksimal**, kurangnya jumlah penyuluh dan juga belum terfokusnya pengetahuan tentang perkebunan kakao menjadi salah satu penyebab dari permasalahan internal petani, seperti pengetahuan dan peningkatan fokus dalam merawat tanaman kakao.
- 3) **Terbatasnya suplai sarana produksi**, pupuk dan pestisida yang langka dalam pemenuhan kebutuhan budidaya. Pemanfaatan pupuk ini tidak hanya untuk kegiatan persawahan dan

perkebunan, namun digunakan juga untuk peternakan. Sehingga tidak ada suplai pupuk khusus untuk kegiatan perkebunan utamanya adalah kakao. Selain itu, ketersediaan bibit kakao yang sesuai dengan kondisi Donggala masih sangat terbatas

- 4) **Modal petani rendah**, kurangnya keterlibatan lembaga keuangan dan juga kurangnya kapasitas keuangan di Koperasi Gapoktan membuat petani menjadi sulit mengakses finansial untuk pembiayaan saprodi dan budidaya.

Berdasarkan permasalahan agribisnis yang dirangkum dalam analisis pohon masalah (Lihat Gambar 5.5), maka pada tabel 5.3 terurai juga strategi implementasinya berdasarkan permasalahan dalam rantai nilai kakao.

5.5 Identifikasi Faktor Internal Usaha Kakao


Identifikasi faktor internal mencakup: (1) ketersediaan tenaga kerja keluarga; (2) penguasaan lahan usaha; (3) penguasaan modal usaha; dan (6) kelembagaan sosial.

5.5.1 Ketersediaan Tenaga Kerja (SDM)

Sejarah kebijakan pemerintah yang mengirimkan beberapa transmigran di wilayah Sulteng membuat berlimpahnya tenaga kerja. Ditunjang dengan kondisi hutan yang luas dan subur memungkinkan untuk dilakukan ekspansi sektor perkebunan (Sajogyo, 2014). Kebutuhan tenaga kerja pada komoditas kakao tidak menjadi satu masalah, mengingat kemudahan dalam budidaya kakao. Sebesar 20.273 (KK) tenaga kerja yang tercatat memiliki perkebunan rakyat. Dengan estimasi tenaga kerja yang cukup memadai, memungkinkan kakao untuk terus dikembangkan.

Terkait dengan sumberdaya manusia, secara umum petani di Donggala memiliki

Gambar 5.5 Analisis Pohon Masalah



Tabel 5.3 Matriks Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Rantai Nilai Kakao di Kabupaten Donggala

FAKTA OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
SARANA PRODUKSI				
1. Keterbatasan bibit lokal yang cocok dengan tipologi tanah dan iklim di Donggala 2. Kelangkaan pupuk yang khusus untuk perkebunan	1. Bibit S1 dan S2 belum banyak diproduksi. 2. Penyaluran pupuk khusus membutuhkan proses yang lama untuk verifikasi kesamaan jenis. 3. Jika tidak ada bantuan pupuk khusus biasanya menggunakan pupuk bersubsidi dari Dinas Pertanian.	1. Program pemerintah seperti gernas tidak tepat sasaran, bibit tidak sesuai dengan kebutuhan petani. 2. Kondisi perekonomian petani, yang tidak memadai dan minimnya pengetahuan mengelola ekonomi rumah tangga.	1. Pengadaan bibit kakao asli Sulteng (S1 dan S2) melalui kerjasama dengan Litbang dan Puslitkoka. 2. Penetapan harga eceran tingkat kabupaten untuk pupuk bersubsidi. 3. Pembuatan dan penggunaan pupuk organik.	1. Pemprov 2. Pemda (Dishutbun, Distan, BP4K) 3. Gapoktan 4. Perbankan 5. Asosiasi 6. Akademisi

FAKTA OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
SARANA PRODUKSI				
	4. Petani hanya dapat membeli pupuk sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan standar kebutuhan tanaman.	3. Budaya masyarakat petani yang lebih mengutamakan belanja konsumsi dibanding belanja produktif	4. Mengadakan pelatihan keuangan bagi petani untuk mengatur rencana alokasi keuangan. 5. Pembuatan dan penggunaan pupuk organik. 6. Mendorong tumbuhnya industri pembibitan kakao. 7. Optimalisasi koperasi ditingkat gapoktan	
BUDIDAYA/USAHA PERKEBUNAN				
<u>Produksi:</u> 1. Produktivitas kakao rendah: menurunnya kualitas dan kuantitas produksi kakao sebesar 1.600-1700 (kg), 2. Mutu kakao rendah.	1. Hama penyakit yang menyerang buah kakao (PSD, PBK). 2. Kurangnya kesadaran petani untuk merawat kebun dengan baik. 3. Petani tidak dapat fokus dalam merawat kebun, karena memiliki lebih dari satu mata pencaharian. 4. Keengganan petani untuk saling berkomunikasi dengan anggota gapoktan untuk mengantisipasi penyebaran hama.	1. Serangan Hama PBK dan penyakit VSD. 2. Pemeliharaan kebun yang tidak rutin. 3. Rendahnya pengetahuan petani. 4. Minimnya dampingan penyuluh.	1. Melakukan pembinaan secara intensif kepada petani untuk mengimplementasi <i>Good Agriculture Practice</i> (GAP). 2. Peningkatan pengetahuan petani melalui sekolah lapang dan pendampingan secara intensif oleh PPL. 3. Penguatan pengetahuan PPL dalam membudidayakan kakao. 4. Memberikan insentif kepada petani yang merawat kebunnya dengan baik.	1. Pemprov (BP4K). 2. Penyuluh Kabupaten (BP4K). 3. Gapoktan. 4. Poktan. 5. LSM. 6. Koperasi Gapoktan

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
BUDIDAYA/USAHA PERKEBUNAN				
<p>Kelembagaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus kelompok tani tidak hanya membudidayakan kakao, tetapi juga termasuk pertanian, perikanan dan peternakan 2. Kelompok tani yang tidak terlalu aktif hanya berperan sebagai suplier pupuk atau sebagai koperasi simpan pinjam, tanpa ada proses <i>sharing knowledge</i> tentang budidaya kakao. 3. Kelompok tani mengkomodir para petani untuk dapat mengikuti Sekolah Lapang (SL) dan magang di Pusat Studi Kakao dan Kopi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpang tindihnya fungsi dan tujuan kelompok tani, tidak hanya membudidayakan kakao, tetapi sebagai legitimasi untuk para petani mendapatkan subsidi pupuk dari Dinas Pertanian. 2. Budaya dari petani yang enggan untuk aktif dan bertanya jika ada masalah terkait budidaya kakao 3. Lokasi anggota kelompok tani yang jauh, membuat petani juga sulit untuk dapat mengikuti pertemuan kelompok secara rutin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada lembaga yang memfasilitasi komunikasi stakeholder 2. Belum maksimalnya penguatan dan pembinaan kelembagaan petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan pelatihan kelompok tani agar terdorong menjadi kelompok tani utama. 2. Penguatan UPH sebagai wadah petani untuk melakukan pemasaran bersama. 3. Penguatan kelompok tani melalui fasilitas dan permodalan sehingga ada keterikatan dan dapat melakukan pembelian biji kakao basah untuk dikeringkan dan fermentasi bersama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poktan. 2. UPH. 3. Penyuluh Kabupaten (BP4K). 4. LSM.
<p>Sumber Daya Manusia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan dan keterampilan petani masih terbatas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya pengetahuan penyuluh dan petani, 2. Sifat Petani yang enggan dan lamban menerima inovasi yang datang dari luar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi dan manfaat kelompok belum dipahami. 2. Ketidakterlanjutan program-program petani dan penyuluh. 3. Rendahnya pengetahuan petani. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan petani atas standar biji kakao yang dibutuhkan pabrikan dan yang sesuai standar nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemprov 2. Pemda (Dishutbun, Distan, BP4K) 3. Gapoktan 4. Perbankan 5. Koperasi Gapoktan 6. LSM

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
BUDIDAYA/USAHA PERKEBUNAN				
<p>2. Keterbatasan kapasitas dan jumlah tenaga penyuluh (PPL) yang mengetahui informasi budidaya kakao di tingkat kabupaten.</p> <p>3. PPL kakao yang potensial juga berprofesi sebagai petani kakao dan menjadi inspirasi para petani untuk tetap bertahan membudidayakan kakao.</p> <p>4. Program provinsi yang menugaskan tenaga ahli sebagai TKP/ petugas lapangan (PL) yang berfungsi untuk melakukan koordinasi dengan tim teknis kabupaten dan menjaring petani dan lahan potensial (Calon Petani dan Calon Lahan) untuk mengembangkan budidaya kakao.</p>	<p>3. Penentuan kadar air untuk penentuan harga biji kakao tanpa menggunakan alat standar,</p> <p>4. Ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah.</p>	<p>4. Minimnya dampingan penyuluh.</p> <p>5. Petani kurang memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan.</p>	<p>2. Melakukan pembinaan secara intensif kepada petani untuk mengimplementasi Good Agriculture Practice (GAP).</p> <p>3. Peningkatan pengetahuan petani melalui sekolah lapang dan pendampingan secara intensif oleh PPL.</p> <p>4. Optimalisasi peran master training dan petani andalan untuk difungsikan dalam melakukan diklat kepada petani lainnya.</p> <p>5. Penguatan dan pelatihan kelompok tani agar terdorong menjadi kelompok tani utama.</p> <p>6. Menambahkan kuantitas PPL di desa.</p> <p>7. Bekerjasama dengan PPL provinsi untuk saling berbagi informasi tentang budidaya kakao.</p> <p>8. Bekerjasama dengan lembaga keuangan untuk memberikan modal kepada petani.</p>	

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
BUDIDAYA/USAHA PERKEBUNAN				
<p>5. Tidak ada ke-mauan petani untuk tetap melakukan bu-didaya kakao.</p> <p>6. Pengaruh dari pengijon kepada petani kakao cukup kuat. Pengijon mempengaruhi petani kakao untuk melaku-kan pengalihan lahan ke sawit.</p>			<p>9. Mengubah strategi PPL dengan mem-berikan dis-kusi tematik untuk petani kakao. Diskusi ini berkaitan dengan pen-gelolaan budi-daya kakao</p> <p>10. Memperkuat koperasi di tingkat gapok-tan</p>	
PENGELOLAAN PASCA PANEN				
<p>1. Pengeringan biji kakao dilaku-kan secara tradisional den-gan menjemur biji di depan rumah/ aspal.</p> <p>2. Biji kakao yang sudah diker-ingkan, dijual langsung ke pengumpul di desa atau diser-ahkan ke kope-rasi gapoktan, untuk dijual secara masal.</p> <p>3. Setelah penger-ingan dilakukan fermentasi biji kakao. Femen-tasi biji kakao ini dilakukan di UPH.</p> <p>4. Dinas Perindus-trian Provinsi Sulteng memi-liki program pengelolaan kakao.</p>	<p>1. Sedikitnya jumlah produksi kakao</p> <p>2. Kesalahan dalam penentu-an lokasi UPH.</p> <p>3. Pemberlakuan Harga jual kakao fermentasi dan non fermentasi tidak jauh berbeda oleh pedagang,</p> <p>4. Jumlah indus-tri pengolahan dan Kapasitas produksi pen-golahan coklat masih terbtas</p> <p>5. Pengetahuan petani akan pentingnya pen-golahan kakao yg baik.</p>	<p>1. Petani memer-lukan uang tunai (cash) untuk segera memenuhi kebutuhan hidup.</p> <p>2. Tidak melaku-kan fermentasi karena produksi kakao rendah</p> <p>3. Pemerintah tidak memiliki perencanaan yang pengem-bangan usaha agribisnis kakao</p> <p>4. Hanya ada 2 sebaran lokasi UPH di Kab. Donggala (Kec. Balaesang, Ds. Mapane Tambu dan Kec. Damsol, Ds. Lembah Mukti).</p>	<p>1. Pendampingan pengelolaan keuangan untuk para petani</p> <p>2. Pemda bek-erjasama denagn LSM, <i>buyer</i> besar atau lembaga keuangan untuk akses modal.</p> <p>3. Pemda beker-jasama dengan industry kakao untuk pengol-ahan kakao lanjutan</p>	<p>1. Pemprov</p> <p>2. Pemda (Dishut-bun, Distan, BP4K)</p> <p>3. Gapoktan</p> <p>4. Perbankan</p> <p>5. Koperasi Gapoktan</p> <p>6. LSM</p> <p>7. Asosiasi</p>

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
PENGELOLAAN PASCA PANEN				
<p>Pengelolaan ini dikenal dengan Rumah Kakao. Rumah kakao membeli biji kakao lokal Sulteng dan menjadikannya bubuk coklat. Bubuk coklat ini diolah menjadi bahan baku coklat comforture. Kendala dari pengelolaan ini adalah 1) terbatasnya kapasitas biji coklat yang diolah (maksimal 30 kg); 2) biji kakao yang dapat diolah hanya khusus untuk biji yang difermentasi.</p>		<p>Namun, lokasi sebaran tersebut tidak mudah untuk diakses dan tidak dekat dengan sentra kakao, sehingga alat tersebut jarang digunakan dan petani akhirnya hanya bisa menjual biji langsung tanpa diolah.</p> <p>5. Kurangnya industri pengolahan biji kakao di Sulteng</p>		
PEMASARAN DAN HARGA JUAL				
<p>1. Harga jual biji kakao kering di pedang tingkat desa sebesar Rp.32.000. Harga biji kakao basah di UPH Kabupaten Donggala berkisar antara Rp.28.000-Rp 30.000.</p>	<p>1. Masih adanya tipikal pedagang pengumpul yang mengijonkan petani.</p> <p>2. Tidak terdianya alat fermentasi</p> <p>3. Pedagang sebagai <i>price taker</i> menyebabkan penetapan harga kakao yang secara sepihak dan cenderung sangat merugikan petani.</p>	<p>1. Masih ada sistem hutang terikat dari pedagang pengepul.</p> <p>2. Nilai tawar petani yang masih rendah</p> <p>3. UPH tidak berjalan dengan baik dan berjarak cukup jauh dari lokasi petani</p>	<p>1. Optimalisasi program peningkatan nilai tawar petani</p> <p>2. Optimalisasi UPH</p> <p>3. Pendampingan pendirian koperasi untuk poktan</p> <p>4. Melakukan pemasaran bersama baik dalam kelompok tani maupun koperasi</p>	<p>1. Pemprov</p> <p>2. Pemda</p> <p>3. Petani</p> <p>4. Pedagang local</p> <p>5. Lembaga keuangan/perbankan</p> <p>6. Koperasi</p> <p>7. Petani</p> <p>8. LSM</p> <p>9. Asosiasi</p>

FAKTA – KONDISI OBJEKTIF	SUMBER MASALAH	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
PEMASARAN DAN HARGA JUAL				
<p>2. Harga biji fermentasi yang dijual di UPH Disperindag Provinsi Sulteng memiliki selisih lebih besar Rp.5.000 (sekitar Rp.37.000).</p> <p>3. Petani lebih suka menjual langsung kepada pedagang desa, karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi.</p> <p>4. Tingkat pengetahuan petani akan kualitas biji kakao yang sesuai dengan standar/kebutuhan pasar masih rendah.</p>	<p>4. Penetapan harga jual yang rendah disebabkan biji kakao dari petani memiliki kualitas rendah dan banyak bercampur kotoran saat penjemuran.</p>		<p>5. Peningkatan peran Pemda melalui strategi alternatif regulasi yang ada seperti:</p> <p>a. Sistem resi gudang: untuk menampung hasil petani sebagai upaya lindung harga jika harga turun</p> <p>b. Menetapkan harga jual kakao minimum, penguatan peran pemda dengan membentuk lembaga seperti bulog atau kebijakan yang mengharuskan peran swasta membeli kakao dengan harga minimum</p> <p>6. Perbaikan sarana infrastruktur jalan yang menghubungkan pusat produksi ke pasar</p>	

banyak pengalaman dalam pengelolaan usahatani kakao. Jenis tanaman ini sudah dibudidayakan sejak belasan sampai duapuluh tahun yang lalu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa SDM yang berpengalaman cukup banyak. Akan tetapi para tenaga kerja muda usia kurang berminat terjun dalam bidang pertanian dan cenderung lebih tertarik di sektor non pertanian.

Di sisi lain, tantangan agribisnis kakao berada dalam kualitas SDM. Penilaian kualitas SDM bisa diproksikan pada karakteristik petani. Kementerian Pertanian memiliki standar penilaian karakteristik petani, penilaian tersebut dijelaskan pada **Peraturan Menteri Pertanian No.82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani**. Berdasarkan catatan dari BP4K terdapat 762 kelompok tani yang berstatus pemula. Jika dibandingkan dengan kelompok tani berstatus lanjut (226) dan utama (2), maka dapat disimpulkan kualitas petani pada sektor perkebunan perlu diperkuat. Penguatan kelembagaan ini tentunya menjadi hal yang sangat penting, mengingat fungsi dari dibentuknya poktan

adalah sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi.


Ciri dari karakteristik masing-masing kategori poktan dapat dilihat pada Tabel 5.4 dihalaman selanjutnya.

5.5.2 Penguasaan Lahan Usaha

Menurunnya produktivitas kakao juga mendorong petani untuk mulai menjual lahan. Penyebab petani kecil menjual lahan adalah biasanya terkait dengan kombinasi beberapa faktor lain yang saling berhubungan, (1) banyak petani kecil kakao tidak punya simpanan, (2) produktivitas kakao menurun drastis, (3) harga jual tidak membaik secara signifikan dan (4) ancaman akumulasi hutang kepada rentenir, (4) keperluan biaya konsumsi, reproduksi, dan biaya seremonial yang tinggi (Sirimorok dan Salim dalam Sajogyo, 2014).

Permasalahan pada penguasaan lahan usaha menjadi temuan dalam rantai agribisnis kakao. Pada FGD bersama *stakeholders* juga terungkap bahwa beberapa petani kakao sudah melakukan alih fungsi lahan kakao. Bahkan ada petani dalam FGD tersebut mengaku

Grafik 5.5 Jumlah Poktan Berdasarkan Karakteristik



Sumber: BP4K Kabupaten Donggala, diolah

Tabel 5.4 Karakteristik Kelompok Tani Berdasarkan

Pemula	Madya	Lanjut	Utama
<ul style="list-style-type: none"> a. Kontak tani belum aktif. b. Taraf pembentukan kelompok tani. c. Pemimpin formal aktif. d. kegunaan kelompok bersifat informatif. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok inti menyelenggarakan denfarm dan gerakn-gerakan terbatas. b. Kegiatan kelompok dalam perencanaan (walau terbatas). c. Pemimpin formal aktif. d. Kontak tani mampu memimpin gerakan kerjasama kelompok tani. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok tani menyelenggarakan kerjasama UT sehamparan. b. Pemimpin formal kurang menonjol. c. Kontak tani dan kelompok tani bertindak sebagai pemimpin krja sama UT sehamparan. d. Berlatih mengembangkan program sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki hubungan melembaga dengan KUD. b. Perencanaan program tahunan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. c. Program UT terpadu. d. Program diusahakan. e. Pemupukan modal.

sudah melakukan alih fungsi lahan kakao ke komoditas perkebunan lainnya karena serangan hama yang berkepanjangan.

Isu alih fungsi lahan ini juga menjadi catatan dari *Evergreen* Indonesia dalam Sajogyo (2014). Adanya rencana pembukaan areal perkebunan kelapa sawit oleh 7 perusahaan di Sulawesi Tengah, seluas angka 200.000 hektar yang didorong oleh pemerintah di 4 Kabupaten masing-masing: Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dan Kabupaten Banggai. *Evergreen* Indonesia mencatat bahwa seluas 1.765 hektar sawah petani, 3.791 hektar ladang masyarakat, 6.407 hektar kebun coklat, 749 hektar kebun cengkeh, 64 hektar kebun kopi ditambah 1.377 hektar kebun kelapa akan musnah.

5.5.3 Penguasaan Modal Usaha

Seperti yang telah disampaikan pada awal bab, modal merupakan salah satu kendala yang dihadapi petani. Tidak terpenuhinya kebutuhan modal untuk mengembangkan usaha kakao dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari menuntut tersedianya uang

tanai yang cepat. Maka, jalan yang dapat ditempuh adalah dengan menjual tanah atau menjadi buruh. Bahkan karena sulitnya mencari modal, petani juga mencari pinjaman hutang kepada rentenir. Berhadapan dengan kondisi ini, sebagian petani membiarkan lahan kakaonya tak terurus, membiarkan hasil panen atau hanya sewaktu-waktu berkunjung untuk membersihkan kebun (Sajogyo, 2014).

Kendala lainnya adalah sulit untuk mengakses Kredit Usaha Tani (KUT). Petani kakao di Sulteng, khususnya di Donggala masih bermasalah pada sistem kredit, dan tidak dapat memanfaatkan kredit dari pemerintah. Dinas Pertanian Provinsi Sulteng pernah terlibat dalam memfasilitasi kelompok tani untuk mendapatkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), ternyata pengurusannya begitu panjang, hampir 1 tahun. Padahal modal yang didapatkan hanya 200 juta. Sedangkan angunan yang diberikannya berkisar hingga 300 juta.

Umumnya petani di Sulawesi Tengah terbukti hanya mampu membiayai usahatani kakao mereka secara swadana,

walaupun dengan kategori pembiayaannya kebanyakan bersifat asal secukupnya menurut kemampuan masing-masing petani. Dengan kata lain umumnya petani kakao setempat memiliki keterbatasan dalam modal dalam usaha tani sehingga upaya penerapan teknologi juga terbatas. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survei Bank Indonesia dan Untad, rata-rata kepemilikan lahan petani kakao di Sulawesi Tengah yakni 1,8 hektar atau kisaran 0,5 – 8 hektar. Rata-rata kepemilikan lahan tersebut pada kondisi produksi normal dan tidak dipengaruhi hama penyakit akan memberikan pendapatan yang maksimal. Sebaliknya dengan kondisi saat ini, luas lahan yang dijadikan lahan bertani kakao tersebut menyebabkan pendapatan responden dari usahatani kakao sangat rendah sehingga kemampuan memupuk modal sangat terbatas. Pendapatan petani kakao saat ini kurang dari Rp 1,5 juta per bulannya. Rendahnya pendapatan petani tersebut mengakibatkan petani hanya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak memiliki modal untuk berusaha kakao, terutama untuk melakukan perawatan kebun dan menyediakan saprodi.

5.5.4 Kelembagaan Sosial dan Budaya

Untuk konteks Donggala, kelembagaan sosial dan budaya tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat. Sejarah budaya Sulteng yang sudah mengenal asimilasi dan akulturasi memiliki keberagaman dalam pranata sosial masyarakat. Dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori petani yang berdomisili di Donggala. Petani suku asli kali memiliki karakteristik sulit berkelompok, hal ini dikarenakan tempat tinggal suku kaili yang berada di pegunungan. Karakteristik kedua adalah petani dari Sulawesi Selatan yang memiliki lahan, modal, informasi dan sumberdaya yang memadai untuk mengembangkan usaha kakao. Karakteristik ketiga, petani transmigran dengan karakteristik lebih mudah berinteraksi dan berkelompok.

Kelompok petani transmigran ini mendapatkan beberapa bantuan pemerintah, seperti UPH, Gernas dan program pengembangan kakao lainnya. Bantuan tersebut tersedia karena kelembagaan yang kuat dalam kelompok tani, bahkan poktan transmigran ini sudah memiliki koperasi tani.

Motivasi petani dalam merawat kebun juga masih rendah. Hal ini mengakibatkan kebun kakao tidak terawat dan berdampak pada kurang optimalnya produktivitas kebun kakao. Petani merasa bahwa hasil yang didapatkan dirasa tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Mereka juga tidak memiliki analisa usaha tani secara finansial. Akibatnya, petani tidak fokus dalam usaha budidaya kakao dan malas untuk merawat kebun. Namun demikian, adanya program Gernas Kakao juga berdampak pada perubahan social petani. Hal ini dapat dilihat dari interaksi dalam kelompok tani sebagai lembaga organisasi produksi dan bisnis petani. Perubahan social terkait dengan jiwa gotong-royong meningkat saat program Gernas berlangsung. Karena sifatnya gerakan maka peserta gerakan berusaha untuk melakukan kegiatan bersama, yang tentunya menumbuhkan interaksi yang lebih sering dalam kehidupan. Hanya saja, interaksi itu mulai memudar setelah tahun kedua dan seterusnya setelah Gernas berakhir. Meski begitu program Gernas telah mampu meningkatkan pengetahuan tentang budidaya kakao yang benar. Sedangkan perubahan perilaku menyangkut etos bisnis berkebun coklat belum terlihat perubahan. Hal ini karena kelembagaan petani (poktan) belum berfungsi secara optimal.

5.6. Identifikasi Faktor Eksternal Usaha Kakao

Identifikasi faktor lingkungan/eksternal yang melingkupi dan mempengaruhi kegiatan usaha kakao antara lain: (1) Kebijakan pemerintah daerah; (2) Infrastruktur; dan (3) Kondisi pasar.

5.6.1 Kebijakan Pemerintah Daerah

Pada tataran kebijakan pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala telah memasukkan beberapa program yang mendukung pengembangan produk unggulan perkebunan dan juga kesejahteraan petani, program tersebut terdiri dari:

- a. Program peningkatan kesejahteraan petani.
- b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
- c. Program penyediaan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

Lebih jauh lagi, Dishutbun Kabupaten Donggala sudah mengakomodir rencana pengembangan kakao. Rencana pengembangan tersebut tertulis dalam Rencana Kerja (Renja) Dishutbun 2015 melalui program Peningkatan Produksi

Pertanian dan Perkebunan. Rincian kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut mencakup (Lihat Tabel 5.5):

Untuk merealisasikan program tersebut, Dishutbun Donggala juga mengalokasikan anggaran sebesar 2,2 milyar. Dengan adanya dukungan program dan penganggaran tersebut, terlihat bahwa Pemda juga memiliki komitmen untuk mengembangkan produksi kakao.

Kebijakan pemda Sulawesi Tengah pada dasarnya didukung oleh pemerintah pusat guna mendorong pengembangan potensi kakao di daerah, khususnya di Sulawesi Tengah. Program Gernas Kakao perlu dilanjutkan karena memang dari keseluruhan anggaran yang dikucurkan dengan menelan anggaran Rp3,5 triliun, baru mampu merevitalisasi 23 persen dari luas perkebunan kakao. Program kakao diikuti lebih dari 10 provinsi, yang tadinya hanya dikonsentrasikan provinsi penghasil terutama di Sulawesi.

Tabel 5.5 Rencana Kerja Dishutbun Kabupaten Donggala dalam Pengembangan Kakao

Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Pembinaan Pascapanen, pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dukungan Biaya Promosi Hasil Perkebunan ✓ Sosialisasi Sistem Pascapanen Pengelolaan dan pemasaran
2. Peningkatan Produksi , Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CP/ CL Tahun 2015 ✓ Pendampingan Sambung Samping ✓ Intensifikasi dan Ekstensifikasi kakao
3. Pengelolaan Lahan dan Air	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dukungan Biaya CP/ CL Optimalisasi Lahan ✓ Pendampingan Kegiatan Konservasi Lahan Perkebunan
4. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani ✓ Optimalisasi Lahan Kakao Petani
5. Pengembangan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan ✓ Identifikasi Hama Dan Penyakit Tanaman Perkebunan
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengadaan Alat dan Mesin Perkebunan ✓ Sosialisasi Pemanfaatan Alat dan Mesin Perkebunan

5.6.2 Infrastruktur

Belanja modal menjadi salah satu faktor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi daerah (KPPOD, 2015). Infrastruktur menjadi salah satu bagian alokasi belanja modal ternyata masih menjadi tantangan tersendiri. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Donggala menjadi kendala rantai nilai pengolahan dan pemasaran. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat 3 desa yang masih terisolir dan belum memiliki jaringan jalan. Dengan sulitnya akses jalan ini akan menjadi masalah dalam mendistribusikan kakao. Pemasalahan ini juga masih menjadi prioritas pembangunan di Kab Donggala. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemda sudah berkomitmen untuk melakukan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, serta jalan ke kantong produksi dan daerah terisolir.

Selain infrastruktur jalan, infrastruktur lain yang mendukung industrialisasi kakao di Kabupaten Donggala adalah ketersediaan sumber energi. Jika dilihat dari prasarana kelistrikan, diharapkan pada tahun 2015 PLTA Sulewana Poso telah dioperasikan untuk menyokong kebutuhan listrik di Kota

Palu sebagai basis ekonomi di Sulawesi Tengah terutama dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jika ini terealisasi maka keberadaan KEK dapat menjadi pusat pengolahan dan pemasaran kakao petani dari seluruh kabupaten termasuk Donggala.

5.6.3. Kondisi pasar

Seperti yang disampaikan pada bab 4 terkait dengan kondisi pasar kakao yang diakui secara internasional. Kesempatan pengembangan agribisnis kakao di Donggala merupakan kesempatan yang menjanjikan. Berdasarkan temuan lapangan, perusahaan yang bermain dalam pengembangan komoditas kakao terdapat 3 perusahaan. Tiga perusahaan yang mengambil fungsi sebagai pedagang besar di Palu yaitu Bintang Fajar, Adipura, dan Jaya Tani. Tiga perusahaan lainnya berperan sebagai eksportir, yaitu Aicom, Olam dan Tanah Mas. Kondisi pasar internasional yang tidak pernah lesu akan suplai kakao membuat kakao menjadi produk yang tidak hanya dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha. Namun lebih jauh lagi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga kesejahteraan rakyat. ■



6. Penutup

Melihat permasalahan yang terdapat dari masing-masing rantai nilai yang telah dipaparkan. Maka, dibutuhkan komitmen dari setiap *stakeholder* untuk dapat mengoptimalkan dan mengubah perilaku negatif yang telah dilakukan. Berikut beberapa usulan intervensi yang menjadi rekomendasi dalam hasil studi ini:

1. Penguatan kelembagaan Gapoktan dan Poktan sebagai kelompok basis pembedayaan petani. Beberapa program yang direkomendasikan sebagai berikut:
 - ✓ Mengoptimalkan kelembagaan petani sesuai dengan arahan dari Permentan Nomor 82/Permentan/Ot.140/8/2013, membahas tentang pengembangan dan pembinaan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
 - ✓ Merubah strategi BP4K dengan membuat program diskusi tematik yang berkaitan dengan teknik budidaya kakao dan juga penguatan kelembagaan untuk Gapoktan/ Poktan. Dalam diskusi tersebut juga dapat memasukkan materi terkait *Good Agriculture Practice* (GAP), selain itu, PPL juga dapat memanfaatkan petani yang sudah mengikuti sekolah lapang untuk menjadi pemateri dalam diskusi tersebut.
2. Optimalisasi UPH dan pengadaan UPH baru berdasarkan wilayah sentra kakao. BP4K, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan dapat bekerjasama untuk mengelola UPH di tingkat Gapoktan. Pengelolaan yang dimaksudkan adalah memberikan modal atau insentif kepada UPH untuk dapat membeli biji kakao dari Petani. Optimalisasi UPH akan mendorong penguatan rantai nilai input dan proses. Hal ini memberikan manfaat kepada dua pihak (petani dan Gapoktan).
3. Dukungan pemerintah untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan yang belum maksimal pada rantai nilai kakao perlu untuk dijadikan perhatian. Belum optimalnya peran ini dapat diupayakan oleh pemerintah untuk mulai upaya kerjasama dengan perbankan dengan memberikan jaminan pinjaman agar petani dapat mengakses kredit.
4. Membentuk lembaga koordinasi diantara stakeholder dalam rantai nilai kakao. Lembaga koordinasi ini bertujuan sebagai sharing informasi dan juga sarana untuk bertukar pikiran dalam menghadapi masalah usaha kakao. Dalam forum ini juga direkomendasikan untuk dapat diberikan otoritas terkait dengan rekomendasi pemberian kredit kepada pihak perbankan. Kelembagaan dari forum ini dapat diatur dalam SK Bupati sebagai salah satu bentuk komitmen dari Pemkab Donggala.
5. Membuat kebijakan yang mendukung budidaya dan pemasaran biji kakao. Bentuk kebijakan yang mendukung diantaranya:
 - ✓ Membuat roadmap (rencana jangka menengah) untuk pengembangan ekonomi berbasis produk unggulan (Kakao). Roadmap ini akan membantu pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan pengembangan kakao dalam RPJMD.

- ✓ Kebijakan, baik dalam bentuk Perda/ Perbup tentang mekanisme penyediaan dan harga saprodi (pupuk dan bibit).
- ✓ Memprioritaskan renstra Dinas Perkebunan dan Kehutanan, BP4K, dan Dinas Pertanian untuk merespon usulan rekomendasi yang tertuang pada tabel 6.1 dibawah. ■

Tabel 6.1 Usulan Program Renstra

Instansi	Usulan Program
Dinas Pertanian	Monitoring dan evaluasi distribusi pupuk perkebunan di Kabupaten Donggala.
BP4K	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan kapasitas dan jumlah PPL yang memiliki pengetahuan tentang perkebunan (Kakao). ✓ Pertemuan koordinasi rutin dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan & Kehutanan untuk merespon masalah di lapangan.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan	Optimalisasi kelembagaan dan pengadaan UPH di sentra kakao

Daftar Pustaka

_____ *The Local Economic and Employment Development Programme*, OECD, 2004.

Igusa, Kunio. Globalization in Asia and Local Revitalization Efforts: A View from One Village One Product (OVOP) Movement in Oita, Jepang, TT.

Saragih, Jeff Rudianto. *Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis Pertanian*. Pustaka Pelajar. 2014.

KPPOD, "Kebutuhan Pengembangan Usaha Kakao dengan Pendekatan Rantai Nilai dan Evaluasi Gerakan Nasional Peningkatan dan Mutu Kakao (GERNAS KAKAO): Studi Kasus Kabupaten Sikka, NTT. Jakarta, 2013.

Permentan No. 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Permendagri No.9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan.





Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Telp.: (021) 83780642/53, Fax.: (021) 83780643, Website: www.kppod.org, Email: kppod@kppod.org, Facebook: kppod